

Laporan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026
Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi

A. Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026

Hasil pengukuran kinerja Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 dapat ditampilkan pada Tabel 1, sebagai berikut:

Tabel 1. Ringkasan Capaian Kinerja Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi Triwulan I Tahun 2026

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2026	Target Triwulanan 2026	Realisasi Triwulan I	Capaian (%)
I	<i>Sasaran Program 1. Terwujudnya Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi</i>					
1.1	Indikator 1.1 Persentase Pencapaian Produksi Listrik Energi Terbarukan	Persentase	100	20	40,5	120
1.2	Indikator 1.2 Persentase Pencapaian Konsumsi Energi Listrik per Kapita	Persentase	100	20	104,7	120
1.3	Indikator 1.3 Persentase Penyelesaian Instrumen Kebijakan Subsidi Tarif Listrik	Persentase	100	25	25	100
1.4	Indikator 1.4 Persentase Pencapaian Program Listrik Perdesaan	Persentase	100	25	0	0
II	<i>Sasaran Program 2 Terwujudnya Kebijakan Pengembangan di Bidang Ketenagalistrikan dan Geologi yang Berkualitas</i>					
2.1	Indikator 2.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Pembangkitan Tenaga Listrik	Persentase	100	25	55,83	120
2.2	Indikator 2.2 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Penyaluran Tenaga Listrik	Persentase	100	25	65,63	120
2.3	Indikator 2.3 Persentase Efektivitas Sinkronisasi,	Persentase	100	25	38,75	120

	Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Pencapaian Indeks Pengelolaan Kegeologian Nasional					
2.4	Indikator 2.4 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Perdagangan Karbon Internasional sektor Ketenagalistrikan	Persentase	100	25	30	120
III	Sasaran Program 3. Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi yang Berkualitas					
3.1	Indikator 3.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi	Indeks	3 dari 4	3 dari 4	3,62	120
IV	Sasaran Program 4. Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi yang Berkualitas					
4.1	Indikator 4.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Asisten Deputi Bidang Pengembangan	Persentase	92	23	23	100
	Ketenagalistrikan dan Geologi					

Kinerja Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam ringkasan Tabel 1 dapat diuraikan sebagai berikut:

1.

Sasaran Kegiatan 1. Terwujudnya Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi

Pencapaian Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi ditunjukkan oleh pencapaian dua indikator kinerja yaitu:

1. Persentase Pencapaian Produksi Listrik Energi Terbarukan
2. Persentase Pencapaian Konsumsi Energi Listrik per Kapita
3. Persentase Penyelesaian Instrumen Kebijakan Subsidi Tarif Listrik
4. Persentase Pencapaian Program Listrik Perdesaan

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1.1 Persentase Pencapaian Produksi Listrik Energi Terbarukan

Latar Belakang

Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik. Sasaran strategis ini berfokus pada percepatan transisi energi melalui peningkatan pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) dalam sistem penyediaan tenaga listrik nasional. Upaya ini dilakukan sebagai bagian dari komitmen Indonesia untuk mewujudkan sistem energi yang berkelanjutan, mandiri, dan ramah lingkungan, serta mendukung pencapaian target penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebagaimana diamanatkan dalam dokumen *Nationally Determined Contribution* (NDC) dan target *Net Zero Emissions* (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat.

Peningkatan produksi listrik berbasis EBT melibatkan pemanfaatan berbagai sumber energi seperti tenaga air, panas bumi, surya, angin, bioenergi, hingga energi laut. Pemerintah terus mendorong pengembangan EBT melalui berbagai kebijakan, regulasi, dan program strategis lintas sektor, termasuk penguatan aspek pendanaan, perizinan, dan dukungan infrastruktur. Pembangunan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) juga didukung melalui pemanfaatan mekanisme perdagangan karbon sebagai instrumen ekonomi untuk mendorong investasi pada pembangkit rendah emisi. Melalui skema perdagangan karbon, termasuk implementasi Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan partisipasi dalam pasar karbon internasional sesuai dengan ketentuan *Article 6 Paris Agreement*, Indonesia dapat mempercepat transisi energi sekaligus meningkatkan daya saing proyek EBT. Pendekatan ini tidak hanya memberikan insentif bagi pelaku usaha untuk menurunkan emisi, tetapi juga memperluas akses pembiayaan hijau guna mendukung pencapaian target bauran energi dan penurunan emisi gas rumah kaca secara berkelanjutan.

Selain itu, keprospekan sumber EBT yang berasal dari sumber daya geologi juga perlu dikoordinasikan. Meliputi, ketersediaan data dan informasi sumber daya geologi (*availability*), usulan wilayah kerja dan wilayah keprospekan sumber daya geologi (*acceptability*), NSPK dan pengembangan sarana teknis penyelidikan sumber daya geologi (*adaptability*). Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa potensi sumber daya geologi dapat dimanfaatkan secara

optimal, mendukung produksi listrik berbasis EBT, serta memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan nasional dan ekonomi berkelanjutan.

Dengan kerangka regulasi tersebut, pemerintah mendorong sinergi antar pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta, BUMN, pemerintah daerah, dan masyarakat, dalam mempercepat pengembangan EBT. Peningkatan kontribusi listrik dari EBT diharapkan tidak hanya menjamin ketersediaan energi bersih yang andal, tetapi juga menciptakan lapangan kerja hijau (*green jobs*), mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis rendah karbon, serta mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya tujuan nomor 7 (Energi Bersih dan Terjangkau) dan 13 (Penanganan Perubahan Iklim).

Indikator 1.1 Persentase Pencapaian Produksi Listrik Energi Terbarukan mengukur sejauh mana realisasi produksi listrik dari pembangkit EBT dalam satu tahun dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan nasional Rencana Strategis (Renstra) Kementerian ESDM. Indikator ini mencerminkan efektivitas kebijakan dan program pemerintah dalam mendorong peran EBT dalam bauran energi nasional.

Pengukuran target setiap tahun dibuat berdasarkan *progress* pencapaian produksi listrik energi terbarukan. Pada tahun 2026, target 100% dari target produksi listrik energi terbarukan tahun 2026 pada Renstra Kementerian ESDM (54.388 GWh) dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi produksi listrik energi terbarukan}}{\text{Target RPJMN}} \times 100\%$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 54.388 GWh, penetapan target tahun 2026 didasarkan pada Renstra KESDM 2025-2029. Adapun target triwulan I sebesar 20%. Pemilihan porsi 20% didasarkan pada tren historis produksi listrik EBT, di mana triwulan I umumnya mencatat produksi lebih rendah akibat beberapa faktor seperti pola musiman, keterlambatan operasi pembangkit baru di awal tahun, dan penyesuaian teknis awal tahun seperti *commissioning* dan sinkronisasi sistem.

Hingga Triwulan I Tahun 2026, Persentase Pencapaian Produksi Listrik Energi Terbarukan telah melebihi target dengan realisasi sebesar 40,5% atau 22.020 GWh dari target Tahun 2026 sebesar 54.388 GWh atau sebesar 120% dari target triwulanan dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.1 Persentase Pencapaian Produksi Listrik Energi Terbarukan	Persentase	20	40,5	120% (Memuaskan)

Capaian produksi listrik energi terbarukan sebesar 40,5%, secara teknis didukung oleh peningkatan yang cukup signifikan pada pencapaian kapasitas terpasang pembangkit listrik

energi baru dan terbarukan pada tahun 2025 yaitu sebesar 1.305 MW yang merupakan capaian paling tinggi dari tahun 2020. Sehingga pada tahun 2025 kapasitas terpasang pembangkit EBT nasional mencapai 15.630 MW dari yang sebelumnya tahun 2024 sebesar 14.325 MW. Selain itu, pada triwulan I tahun 2026 juga terdapat beberapa pemangkit EBT baru yang telah COD seperti PLTM Kukusan 2, PLTM Kertamukti, PLTP Gunung Salak Binary, PLTP Ijen 1, PLTS Bali Timur, PLTM Wanokaka dan PLTM Sei Wampu 1. Penambahan kapasitas terpasang yang signifikan ini berperan penting dalam ketercapaian produksi listrik EBT pada Triwulan I tahun 2026. Selain itu dari sisi regulasi, terdapat beberapa regulasi yang diselesaikan pada tahun 2025 sebagai percepatan pengembangan pembangkit listrik EBT, antara lain Perpres 89/2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres 4/2016 mengenai Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan, Peraturan Menteri ESDM 5/2025 tentang Pedoman Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dari Pembangkit Tenaga Listrik yang Memanfaatkan Sumber Energi Terbarukan, Peraturan Menteri ESDM 19/2025 tentang PLT Hibrida, Kepmen ESDM 188/2025 tentang RUPTL PT PLN 2025-2034.

Pencapaian ini memberi dampak positif khususnya pada aspek ekonomi, lapangan kerja hijau tidak hanya tercipta selama fase konstruksi, tetapi berlanjut dalam operasi dan pemeliharaan jangka panjang. Dari aspek sosial, pemerataan akses listrik di wilayah 3T merupakan salah satu dampak paling konkret yang dirasakan langsung oleh masyarakat, termasuk peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan. Sedangkan dari sisi geopolitik, Indonesia memiliki posisi unik, sebagai negara dengan potensi EBT terbesar di Asia Tenggara, ketercapaian target secara konsisten dapat menjadikan Indonesia pemimpin transisi energi regional sekaligus melindungi ekspor nasional dari regulasi CBAM Uni Eropa yang semakin ketat.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

1.1 Persentase Pencapaian Produksi Listrik Energi Terbarukan			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Identifikasi isu dan rapat koordinasi awal Pencapaian produksi listrik energi terbarukan	Terlaksana	• Rapat Harmonisasi RPP UPTL • Rapat PAK Perubahan Perpres 112/2022 • Rapat koordinasi pembahasan penyelesaian permasalahan PSEL Legok Nangka, PSEL Benowo, PLTP Sarulla, Transmisi Listrik Sumatera-Jawa, PLTS Saguling, dan PLTP Hululais.

			• Diskusi penyelesaian Kajian PLTS 100 GW • Diskusi dengan Sumitomo untuk pembahasan permasalahan pada PLTSa Legok Nangka • Rapat AZEC Expert Group Meeting di Jepang • Pembahasan Validasi dan Penghitungan Bantuan BLPS PSEL Benowo Kota Surabaya TA. 2025 dan 2026
2.	Mengumpulkan data dan informasi terkait produksi listrik dan data kapasitas terpasang (MW) serta target produksi (GWh) pembangkit EBT pada tahun berjalan	Terlaksana	• Rapat Monitoring dan Evaluasi Capaian Produksi Listrik EBT Triwulan I
3.	Analisis data produksi listrik dan data kapasitas terpasang (MW) serta target produksi (GWh) pembangkit EBT pada tahun berjalan	Terlaksana	• Perhitungan capaian produksi listrik EBT Triwulan I

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Dukungan koordinasi dan debottlenecking proyek AZEC dengan Pemerintah Jepang dalam Expert Group Meeting.
2. Dukungan koordinasi penyelesaian kajian Studi Optimalisasi Bauran Pembangkit Listrik untuk Pulau Batam dan kajian PLTS 100 GW.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya penerapan *self-blocking* pada anggaran, pemanfaatan media daring untuk pelaksanaan kegiatan, serta penggunaan anggaran dengan angka realisasi di bawah Standar Biaya Masukan 2026 yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Berdasarkan hal-hal yang telah dilakukan tersebut, proyeksi efisiensi anggaran pada IKU ketenagalistrikan adalah sebesar Rp165,623.926. Hasil efisiensi tersebut dapat dikembalikan ke kas negara.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Sumber energi seperti matahari (PLTS) dan angin (PLTB) sangat bergantung pada kondisi cuaca dan waktu. Listrik tidak dapat dihasilkan saat malam hari atau ketika angin tidak berembus. Selain itu, fluktuasi pasokan listrik dari EBT intermiten dapat mengganggu stabilitas jaringan transmisi jika tidak diimbangi dengan sistem penyimpanan energi yang memadai atau pembangkit pemikul beban puncak yang responsif.
2. Teknologi baterai skala besar (BESS) untuk mengatasi intermitensi masih relatif mahal. Selain itu, lokasi potensi EBT (seperti panas bumi atau hidro besar) sering kali berada di daerah terpencil yang jauh dari pusat permintaan (kota/industri), sehingga membutuhkan investasi besar untuk membangun jalur transmisi baru.
3. Terdapat beberapa regulasi yang menjadi penghambat dalam pembangunan pembangkit seperti revisi PP 14/2012, PP 42/2012, PP 7/2017, dan Perpres 112/2022.
4. Kendala Sosial dan Perizinan pada proyek pembangunan pembangkit Proyek EBT seperti izin penataan ruang, izin lingkungan, izin kawasan hutan, dan izin penggunaan lahan sawah yang dapat memicu konflik sosial dan menghambat proses perizinan.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan I tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Sinkronisasi dan koordinasi kebijakan untuk akselerasi percepatan penyelesaian perubahan regulasi PP 14/2012, PP 42/2012, PP 7/2017, dan Perpres 112/2022.
2. Koordinasi debottlenecking percepatan perizinan penataan ruang, lingkungan, kawasan hutan, dan penggunaan lahan sawah

1.2 Persentase Pencapaian Konsumsi Energi Listrik per Kapita

Latar Belakang

Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik. Sasaran strategis ini berfokus pada percepatan transisi energi melalui peningkatan pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) dalam sistem penyediaan tenaga listrik nasional. Upaya ini dilakukan sebagai bagian dari komitmen Indonesia untuk mewujudkan sistem energi yang berkelanjutan, mandiri, dan ramah lingkungan, serta mendukung pencapaian target penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebagaimana diamanatkan dalam dokumen *Nationally Determined Contribution* (NDC) dan target *Net Zero Emissions* (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat.

Konsumsi listrik per kapita memiliki keterkaitan erat dengan ketahanan energi nasional. Tingkat konsumsi listrik yang tinggi umumnya mencerminkan perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik, namun di sisi lain juga

menuntut ketersediaan pasokan energi yang stabil dan berkelanjutan. Untuk memastikan ketahanan energi nasional, pemerintah perlu menjamin bahwa sumber daya energi yang digunakan untuk menghasilkan listrik tersedia dalam jumlah yang cukup, terjangkau, serta berasal dari sumber yang berkelanjutan seperti EBT. Oleh karena itu, peningkatan konsumsi listrik per kapita perlu diimbangi dengan diversifikasi energi, efisiensi penggunaan listrik, serta pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan guna memastikan bahwa pertumbuhan kebutuhan listrik tidak mengancam stabilitas pasokan energi nasional.

Oleh karena itu, penguatan kebijakan transisi energi melalui peningkatan pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan, pengelolaan konsumsi listrik secara efisien, serta pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan yang andal dan merata menjadi pondasi penting dalam mendukung ketahanan energi nasional. Langkah ini sekaligus merupakan bagian dari strategi pembangunan nasional yang berkelanjutan, inklusif, dan berketahanan iklim, sebagaimana diamanatkan dalam berbagai kebijakan dan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah dan panjang.

IKU 1.2 persentase pencapaian konsumsi energi listrik per kapita mengukur jumlah konsumsi energi listrik dalam kilowatt-jam (kWh) yang digunakan oleh satu orang dalam satu tahun dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Fungsi dari indikator ini untuk menilai akses dan penggunaan energi listrik di Indonesia yang mencerminkan tingkat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan.

Pengukuran target setiap tahun dibuat berdasarkan *progress* pencapaian konsumsi listrik per kapita. Pada tahun 2026, targetnya adalah 100% dari target konsumsi listrik per kapita tahun 2026 pada Renstra Kementerian ESDM 2025-2029 (1.520 kWh) dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi konsumsi energi listrik per kapita}}{\text{Target RPJMN}} \times 100\%$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 100% atau 1.520 kWh dengan penetapan target tahun 2026 didasarkan pada Renstra Kementerian ESDM 2025-2029. Adapun target triwulan sebesar 20% pola konsumsi energi listrik yang cenderung meningkat secara bertahap sepanjang tahun, serta mempertimbangkan waktu implementasi program kerja dan faktor musiman, sehingga porsi pencapaian pada Triwulan I merepresentasikan rata-rata capaian awal tahun yang realistis dan proporsional terhadap target tahunan.

Hingga Triwulan I Tahun 2026, Persentase Pencapaian Konsumsi Energi Listrik per Kapita telah melebihi target dengan realisasi sebesar 1591 kWh per kapita atau mencapai 104,67% dari target Tahun 2026 atau sebesar 120% dari target Triwulanan dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
-------------------------	--------	--------	-----------	-----------

IKU-1.2 Persentase Pencapaian Konsumsi Energi Listrik per Kapita	Persentase	20	104,67	120% (Memuaskan)
---	------------	----	--------	---------------------

Konsumsi energi listrik per kapita yang mencapai target merupakan cascading dari Indikator konsumsi energi final per kapita pada tahun 2026 yang ditargetkan sebesar 0,77 TOE per kapita.

Capaian yang melebihi target ini didukung oleh beberapa faktor utama, antara lain:

1. Peningkatan capaian pembangunan infrastruktur distribusi, terutama pada wilayah yang sebelumnya belum terdapat akses listrik melalui program Listrik Perdesaan dan Bantuan Pasang Baru Listrik.
2. Penambahan jaringan transmisi yang telah COD pada tahun 2025 dan tahun 2026.
3. Peningkatan aktivitas ekonomi dan produktivitas masyarakat pasca-pandemi yang turut mendorong konsumsi listrik, khususnya di sektor rumah tangga dan UMKM.
4. Peningkatan penggunaan perangkat elektronik rumah tangga serta sistem digitalisasi yang mendorong kebutuhan listrik per individu.
5. Peningkatan penggunaan kendaraan listrik baik kendaraan pribadi maupun kendaraan umum.

Capaian konsumsi listrik per kapita yang melebihi target triwulanan memiliki sejumlah dampak positif terhadap pembangunan nasional, antara lain 1) akselerasi Pertumbuhan Ekonomi dan Industri, 2) Peningkatan Kualitas Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat, 3) Optimalisasi Infrastruktur Ketenagalistrikan, dan 4) Pendorong Pemerataan Pembangunan. Peningkatan konsumsi listrik per kapita ini juga terjadi secara merata di luar pulau Jawa, maka hal ini menjadi bukti nyata keberhasilan program pemerataan pembangunan. Daerah-daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) yang mulai mengonsumsi listrik lebih banyak menandakan bahwa elektrifikasi telah berhasil mendorong produktivitas ekonomi lokal, mulai dari sektor pertanian modern, pengolahan hasil laut, hingga pariwisata. 1) meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM), khususnya dari sisi akses energi yang berkualitas, 2) mendukung pencapaian konsumsi energi final per kapita sebesar 0,705 TOE pada tahun 2025, yang merupakan target strategis nasional dalam rangka transisi energi, 3) mengindikasikan keberhasilan program elektrifikasi dan perbaikan layanan ketenagalistrikan secara lebih merata di berbagai wilayah, dan 4) memberikan sinyal positif bagi investor dan pelaku industri energi, terkait stabilitas dan daya beli masyarakat terhadap energi listrik. Berdasarkan capaian ini, dapat dikatakan target tahun 2025 tercapai.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

1.2 Persentase Pencapaian Konsumsi Energi Listrik per Kapita			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan

			(Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Identifikasi isu dan rapat koordinasi awal untuk menentukan target Pencapaian konsumsi energi listrik per kapita pada tahun berjalan	Terlaksana	• Rapat koordinasi permasalahan KKPR dalam infrastruktur ketenagalistrikan • Rapat koordinasi penyelesaian program Lisdes kelalui RPATA • Rapat pembahasan kewenangan penerbitan PB dan PB UMKU suksektor ketenagalistrikan di KPBPB Batam
2.	Mengumpulkan data dan informasi terkait konsumsi energi listrik (GWh) per kapita pada tahun berjalan	Terlaksana	• Rapat Monitoring dan evaluasi konsumsi energi listrik per kapita
3.	Analisis data konsumsi energi listrik (GWh) per kapita pada tahun berjalan	Terlaksana	• Perhitungan capaian Konsumsi Listrik per Kapita Triwulan I

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi percepatan pembangunan proyek transmisi dan distribusi dalam kerangka kerja sama AZEC (transmisi Sumatera-Jawa) dan JETP (transmisi Sulawesi).
2. Kunjungan kerja industri kabel transmisi HVDC di Swedia dan Jerman.
3. Monitoring dan evaluasi program Listrik Perdesaan dan BPBL.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya penerapan *self-blocking* pada anggaran, pemanfaatan media daring untuk pelaksanaan kegiatan, serta penggunaan anggaran dengan angka realisasi di bawah Standar Biaya Masukan 2026 yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Berdasarkan hal-hal yang telah dilakukan tersebut sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp165,623.926. Hasil efisiensi tersebut dapat dikembalikan ke kas negara.

Kendala dan Upaya Perbaiki Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Kondisi geografis Indonesia khususnya pada wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T), dimana infrastruktur jaringan distribusi belum sepenuhnya siap untuk menyalurkan listrik dalam volume besar dan stabil selama 24 jam. Banyak daerah di luar Pulau Jawa yang memiliki pasokan listrik, tetapi kapasitas jaringan lokalnya belum mampu menahan beban dari peralatan elektronik berdaya besar atau industri rumahan (UMKM).
2. Mayoritas pelanggan rumah tangga di Indonesia masih didominasi oleh golongan daya rendah (450 VA dan 900 VA). Pada golongan ini, konsumsi listrik per kapita otomatis terbatas hanya untuk kebutuhan dasar (penerangan dan komunikasi), bukan untuk (seperti kompor induksi atau AC). Konsumsi listrik per kapita berbanding lurus dengan kesejahteraan ekonomi. Jika aktivitas ekonomi di suatu daerah stagnan, maka permintaan dan konsumsi energi listrik di wilayah tersebut tidak akan meningkat secara signifikan.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan I tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Dibutuhkan penguatan koordinasi dengan K/L dan institusi terkait perihal penyelarasan mekanisme pelaporan dan integrasi basis data untuk mendukung perumusan kebijakan bersama yang akurat.
2. Mengusulkan tambahan anggaran untuk dapat mengoptimalkan kualitas output IKU keasdepan dalam koordinasi kebijakan mendorong peningkatan konsumsi energi listrik masyarakat yang berkualitas dan produktif.

I.3 Persentase Penyelesaian Instrumen Kebijakan Subsidi Tarif Listrik

Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, ketenagalistrikan mencakup segala aspek yang berkaitan dengan penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik. Dalam konteks tersebut, kebijakan subsidi tarif listrik merupakan salah satu instrumen strategis pemerintah untuk menjamin akses energi yang terjangkau bagi masyarakat, khususnya kelompok rumah tangga miskin dan rentan. Oleh karena itu, sasaran strategis ini diarahkan untuk memastikan tersusunnya dan terselesaikannya instrumen kebijakan subsidi tarif listrik secara komprehensif, tepat waktu, dan berbasis pada kebutuhan riil masyarakat. Instrumen kebijakan tersebut menjadi landasan utama dalam perumusan dan implementasi subsidi listrik yang tepat sasaran, berkeadilan, serta selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional.

Penyusunan kebijakan subsidi tarif listrik memiliki peran penting dalam mendukung agenda pembangunan sosial dan ekonomi, terutama dalam rangka percepatan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Melalui pemberian subsidi tarif listrik, pemerintah berupaya menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah, mengurangi beban pengeluaran rumah tangga, serta meningkatkan akses terhadap layanan energi yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Dengan demikian, subsidi listrik tidak hanya berfungsi sebagai instrumen perlindungan sosial, tetapi juga sebagai pendorong peningkatan kesejahteraan dan produktivitas masyarakat.

Sejalan dengan kebijakan tersebut, sasaran strategis ini mendukung upaya pemerintah dalam menjamin ketersediaan dan ketercukupan energi serta memperluas akses elektrifikasi bagi keluarga miskin dan miskin ekstrem. Penyusunan instrumen kebijakan yang terintegrasi diharapkan dapat memperkuat akurasi penetapan kelompok penerima manfaat, meningkatkan efektivitas mekanisme penyaluran subsidi, serta memastikan penggunaan anggaran subsidi yang lebih efisien dan akuntabel. Selain itu, kebijakan ini juga mendukung penguatan koordinasi lintas kementerian/lembaga, pemerintah daerah, PT PLN (Persero), dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka mewujudkan sistem subsidi listrik yang tepat sasaran, berkelanjutan, dan mampu mendukung pencapaian target pembangunan nasional di bidang energi dan kesejahteraan masyarakat. Pada akhirnya, pencapaian sasaran strategis ini diharapkan mampu mendorong terwujudnya kebijakan subsidi tarif listrik yang efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Dengan instrumen kebijakan yang kuat dan adaptif, subsidi tarif listrik dapat berperan optimal dalam menjaga keterjangkauan tarif, meningkatkan akses dan kualitas layanan ketenagalistrikan, serta mendukung stabilitas sosial dan ekonomi secara nasional.

Indikator Persentase Penyelesaian Instrumen Kebijakan Subsidi Tarif Listrik mengukur tingkat penyelesaian penyusunan dan/atau penetapan instrumen kebijakan subsidi tarif listrik dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Indikator ini digunakan untuk menilai kemajuan reformasi kebijakan tarif listrik, khususnya melalui perubahan Peraturan Menteri ESDM terkait kebijakan tarif listrik bagi golongan pelanggan rumah tangga (RT) yang diarahkan menuju tarif keekonomian, sehingga secara bertahap

menghilangkan mekanisme subsidi dan kompensasi yang tidak tepat sasaran, dengan mengarahkan pemberian subsidi secara lebih selektif dan berbasis kelompok sasaran, serta penyusunan kebijakan pemberian insentif biaya tenaga listrik berupa diskon tarif, pembebasan biaya abodemen, dan fasilitas pasang baru melalui Rancangan Peraturan Presiden dan perubahan Peraturan Menteri Keuangan. Dengan demikian, indikator ini berfungsi untuk mencerminkan upaya mewujudkan struktur tarif listrik yang lebih berkeadilan, berkelanjutan, serta tetap mendukung keterjangkauan tarif, pemerataan akses energi listrik, dan perlindungan sosial.

Pengukuran target setiap tahun dibuat berdasarkan *progress* penyusunan kebijakan subsidi tarif listrik. Pada tahun 2026, target 100% dari target penyelesaian 1 (satu) instrumen kebijakan subsidi tarif listrik sampai dengan harmonisasi yaitu Rancangan Peraturan Presiden Pelaksanaan Pemberian Insentif Biaya Tenaga Listrik Bagi Masyarakat dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi jumlah penyelesaian instrumen kebijakan subsidi tarif listrik}}{\text{Target Penyelesaian Instrumen Kebijakan}} \times 100\%$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 54.388 GWh, penetapan target tahun 2026 didasarkan pada Renstra KESDM 2025-2029. Adapun target triwulan I sebesar 25%. Pemilihan porsi 25% didasarkan pada tren historis produksi listrik EBT, di mana triwulan I umumnya mencatat progress penyelesaian kebijakan yang masih dalam proses perancangan.

Hingga Triwulan I Tahun 2026, Persentase penyelesaian instrumen kebijakan subsidi tarif listrik telah mencapai target dengan realisasi sebesar 25% dari target Tahun 2026 atau sebesar 100% dari target triwulan dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.3 Persentase Penyelesaian Instrumen Kebijakan Subsidi Tarif Listrik	Persentase	25	25	100% (Memuaskan)

Capaian penyelesaian instrumen kebijakan subsidi tarif listrik sebesar 25% didukung oleh beberapa faktor antara lain tersedianya landasan regulasi yang jelas sebagai acuan penyusunan kebijakan, penguatan koordinasi dan sinergi antarunit kerja di lingkungan kementerian/lembaga terkait, serta dukungan data penerima manfaat yang semakin terintegrasi dan akurat. Selain itu, komitmen pemerintah dalam menjaga akses energi yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya dalam mendukung agenda pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, turut mendorong percepatan penyelesaian instrumen kebijakan tersebut. Faktor pendukung

lainnya meliputi efektivitas proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan pembahasan kebijakan yang berjalan sesuai jadwal, serta koordinasi yang baik dengan PT PLN (Persero) dan pemangku kepentingan terkait dalam memastikan keselarasan antara kebijakan subsidi tarif listrik dengan kebutuhan masyarakat dan arah pembangunan sektor ketenagalistrikan nasional.

Pencapaian penyelesaian instrumen kebijakan subsidi tarif listrik sebesar 100% pada akhir tahun dapat memberikan berbagai dampak positif, baik bagi pemerintah maupun masyarakat. Dari sisi kebijakan, tersedianya instrumen yang lengkap dan tepat waktu memberikan kepastian dalam perumusan serta pelaksanaan program subsidi listrik sehingga penyaluran bantuan dapat dilakukan secara lebih terarah, efektif, dan akuntabel. Kejelasan pengaturan mengenai kriteria penerima manfaat dan mekanisme penyaluran subsidi juga mendukung peningkatan tata kelola anggaran negara serta meminimalkan potensi kesalahan sasaran dalam pemberian subsidi. Bagi masyarakat, khususnya rumah tangga miskin dan miskin ekstrem, kebijakan subsidi tarif listrik yang tersusun dengan baik membantu menjaga keterjangkauan biaya listrik sehingga dapat mengurangi beban pengeluaran rumah tangga dan meningkatkan daya beli. Ketersediaan akses listrik yang lebih terjangkau juga mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar, akses pendidikan, kegiatan ekonomi produktif, dan layanan publik lainnya. Selain itu, pencapaian ini turut mendukung pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem yang menjadi prioritas pemerintah, sekaligus memperkuat upaya mewujudkan pemerataan akses energi dan pembangunan yang inklusif di seluruh wilayah Indonesia.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

1.3 Persentase Penyelesaian Instrumen Kebijakan Subsidi dan Tarif Listrik			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Identifikasi isu dan rapat koordinasi awal Penyesuaian Instrumen Kebijakan Subsidi Listrik	Terlaksana	• Rakor Rperpres Pelaksanaan Pemberian Insentif Biaya Tenaga Listrik bagi Masyarakat • Rapat Tindak Lanjut Pembahasan Penyelesaian Pembayaran Diskon Biaya Listrik Periode Januari-Februari 2025 pada 4 Februari 2026

2.	Mengumpulkan data dan informasi terkait Penyesuaian Instrumen Kebijakan Subsidi Listrik	Terlaksana	• Rakor Rperpres Pelaksanaan Pemberian Insentif Biaya Tenaga Listrik bagi Masyarakat • Rapat Tindak Lanjut Pembahasan Penyelesaian Pembayaran Diskon Biaya Listrik Periode Januari-Februari 2025 pada 4 Februari 2026
3.	Penyusunan draft Kebijakan Subsidi Listrik pada tahun berjalan	Terlaksana	• Penyusunan surat izin prakarsa dan penyusunan draft Rperpres Insentif Listrik

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah koordinasi dan *debottlenecking* kebijakan penyelesaian piutang pemerintah kepada PT PLN dalam pelaksanaan kebijakan Diskon Tarif Listrik Januari-Februari 2025.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya penerapan *self-blocking* pada anggaran, pemanfaatan media daring untuk pelaksanaan kegiatan, serta penggunaan anggaran dengan angka realisasi di bawah Standar Biaya Masukan 2026 yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Berdasarkan hal-hal yang telah dilakukan tersebut, proyeksi efisiensi anggaran pada IKU ketenagalistrikan adalah sebesar Rp165,623.926. Hasil efisiensi tersebut dapat dikembalikan ke kas negara.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Izin Prakarsa RPerpres sampai dengan saat ini masih dalam proses oleh Menko Perekonomian.
2. Terdapat beberapa pengajuan diskon listrik oleh Gubernur pada daerah bencana namun belum bisa dijalankan karena belum adanya dasar hukum berupa Perpres/Inpres.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan I tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Sinkronisasi dan koordinasi kebijakan untuk akselerasi penyelesaian regulasi agar sesuai dengan target untuk triwulan selanjutnya

2. Percepatan pengajuan izin Prakarsa dan penyelesaian kebijakan. Untuk percepatan pembayaran Diskon Listrik tahun 2025, Kementerian Keuangan menyusun RPMK untuk menjadi payung hukum kebijakan diskon listrik pada Januari-Februari 2026.

I.4 Persentase Pencapaian Program Listrik Perdesaan

Latar Belakang

Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik. Sasaran strategis ini berfokus pada percepatan transisi energi melalui peningkatan pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) dalam sistem penyediaan tenaga listrik nasional. Upaya ini dilakukan sebagai bagian dari komitmen Indonesia untuk mewujudkan sistem energi yang berkelanjutan, mandiri, dan ramah lingkungan, serta mendukung pencapaian target penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebagaimana diamanatkan dalam dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) dan target Net Zero Emissions (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat.

Konsumsi listrik per kapita memiliki keterkaitan erat dengan ketahanan energi nasional. Tingkat konsumsi listrik yang tinggi umumnya mencerminkan perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik, namun di sisi lain juga menuntut ketersediaan pasokan energi yang stabil dan berkelanjutan. Untuk memastikan ketahanan energi nasional, pemerintah perlu menjamin bahwa sumber daya energi yang digunakan untuk menghasilkan listrik tersedia dalam jumlah yang cukup, terjangkau, serta berasal dari sumber yang berkelanjutan seperti EBT. Oleh karena itu, peningkatan konsumsi listrik per kapita perlu diimbangi dengan diversifikasi energi, efisiensi penggunaan listrik, serta pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan guna memastikan bahwa pertumbuhan kebutuhan listrik tidak mengancam stabilitas pasokan energi nasional.

Oleh karena itu, penguatan kebijakan transisi energi melalui peningkatan pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan, pengelolaan konsumsi listrik secara efisien, serta pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan yang andal dan merata menjadi pondasi penting dalam mendukung ketahanan energi nasional. Langkah ini sekaligus merupakan bagian dari strategi pembangunan nasional yang berkelanjutan, inklusif, dan berketahanan iklim, sebagaimana diamanatkan dalam berbagai kebijakan dan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah dan panjang.

Indikator Persentase Pencapaian Program Listrik Perdesaan mengukur tingkat realisasi pelaksanaan Program Listrik Perdesaan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Fungsi dari indikator ini adalah untuk menilai kemajuan upaya perluasan akses listrik di wilayah perdesaan dan terpencil, sebagai bagian dari pemerataan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, peningkatan kualitas hidup masyarakat, serta pengurangan kesenjangan akses energi antarwilayah.

Pengukuran target setiap tahun dibuat dengan membandingkan realisasi jumlah lokasi pembangunan listrik perdesaan dengan target lokasi program listrik desa yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 316.K/TL.03/MEM.L/2025 tentang Peta Jalan (Roadmap) Program Listrik Perdesaan dan

Bantuan Pasang Baru Listrik Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029 yaitu 2065 lokasi pada tahun 2026 dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi jumlah lokasi pembangunan listrik perdesaan}}{\text{Target lokasi program listrik desa}} \times 100\%$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 100% yang terdiri dari 2065 lokasi listrik perdesaan berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 316.K/TL.03/MEM.L/2025 tentang Peta Jalan (Roadmap) Program Listrik Perdesaan dan Bantuan Pasang Baru Listrik Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029. Adapun target triwulan I sebesar 25%. Pemilihan porsi 25% didasarkan pada tren bahwa pada triwulan I masih dilaksanakan perencanaan dan baru sedikit implementasi pembangunannya sehingga menyebabkan keterlambatan pembangunan.

Hingga Triwulan I Tahun 2026, Persentase Pencapaian Program Listrik Perdesaan masih belum mencapai target dengan realisasi sebesar 0% atau 0 lokasi dari target Tahun 2026 sebesar 2065 lokasi dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.4 Persentase Pencapaian Program Listrik Perdesaan	Persentase	25	0	0

Capaian program listrik perdesaan disebabkan oleh beberapa faktor, seperti masih berlangsungnya program listrik perdesaan yang diperpanjang hingga Mei 2026. Selain itu, saat ini program lisdes tahun 2026 masih dalam tahap perencanaan dan administrasi seperti penyiapan dokumen TOR dan RAB sehingga menyebabkan keterlambatan konstruksi.

Pencapaian ini memberi berdampak pada keterlambatan implementasi pembangunan dan tidak tercapainya target pembangunan pada triwulan I. Mundurnya pembangunan akan berdampak pada tertumpuknya pembangunan pada akhir masa periode.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

1.4 Persentase Pencapaian Pencapaian Program Listrik Perdesaan			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi seperti kegiatan pelaksanaan)

			waktu dan lokasi pelaksanaan dsb)
1.	Identifikasi isu penyelesaian program listrik pedesaan tahun 2025	Terlaksana	- Rapat koordinasi RPATA program Listrik Perdesaan - Monitoring dan evaluasi Lises dan BPBL Jawa Barat - Rapat Penetapan Rasio Elektrifikasi (RE) dan Rasio Desa Berlistrik (RD) Triwulan IV Tahun 2025 - Rapat Konsultasi Pemenuhan Kelengkapan Data Dukung Usulan PSN Program Lises dan BPBL

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi percepatan penyelesaian program lises tahun 2025 dan 2026
2. Monitoring dan evaluasi program listrik pedesaan tahun 2026
3. Koordinasi debbotlenecking penyelesaian penggunaan ABT ESDM melalui skema RPATA

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya penerapan *self-blocking* pada anggaran, pemanfaatan media daring untuk pelaksanaan kegiatan, serta penggunaan anggaran dengan angka realisasi di bawah Standar Biaya Masukan 2026 yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Berdasarkan hal-hal yang telah dilakukan tersebut, proyeksi efisiensi anggaran pada IKU ketenagalistrikan adalah sebesar Rp165,623.926. Hasil efisiensi tersebut dapat dikembalikan ke kas negara.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Tidak tercapainya target pembangunan program listrik pedesaan pada tahun 2025 dengan batas waktu penggunaan ABT sampai dengan Mei 2026 karena ada perubahan prioritas pembangunan di daerah bencana dan kesulitan pasokan material.

2. Program listrik perdesaan tahun 2026-2027 dilakukan melalui skema *multiyears* sehingga capaian pada tahun 2026 masih dalam tahap perencanaan sehingga target per triwulan oleh Asdep PKG berupa target jumlah pembangunan titik lokasi program listrik perdesaan perlu dilakukan review.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan I tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Sinkronisasi dan koordinasi kebijakan untuk akselerasi penyelesaian program listrik perdesaan tahun 2025
2. Monitoring dan evaluasi program listrik perdesaan tahun 2025
3. Sinkronisasi dan koordinasi kebijakan percepatan pembangunan program listrik desa tahun 2026
4. Perubahan target Asdep PKG menjadi progres perencanaan.

2.

Sasaran Kegiatan 2. Terwujudnya Kebijakan Pengembangan di Bidang Ketenagalistrikan dan Geologi yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Strategis 2: Terwujudnya Kebijakan Pengembangan di Bidang Ketenagalistrikan dan Geologi yang Berkualitas ditunjukkan oleh pencapaian dua indikator kinerja yaitu:

1. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Pembangkitan Tenaga Listrik
2. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Penyaluran Tenaga Listrik
3. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Pencapaian Indeks Pengelolaan Kegeologian Nasional
4. Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Perdagangan Karbon sektor Ketenagalistrikan

Capaian-indikator-kinerja-tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

2.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Pembangkitan Tenaga Listrik

Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan sektor ketenagalistrikan dan geologi yang terarah, konsisten, dan selaras dengan tujuan pembangunan nasional, diperlukan pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan yang efektif antar Kementerian/Lembaga. Hal ini menjadi bagian penting dalam mendukung sasaran strategis perspektif *internal business process*, yang pada akhirnya akan berkontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran strategis pada perspektif stakeholder.

Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi memiliki peran sentral dalam mengawal pelaksanaan koordinasi kebijakan lintas sektor di bidang ketenagalistrikan, khususnya yang berkaitan dengan pembangkitan tenaga listrik. Peran ini meliputi koordinasi dan sinkronisasi dalam perumusan, penetapan, serta pelaksanaan kebijakan antar Kementerian/Lembaga, pengendalian terhadap implementasi kebijakan yang telah ditetapkan, serta

pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kebijakan agar tetap sejalan dengan arah pembangunan nasional dan arahan Presiden.

Efektivitas dari fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian tersebut menjadi tolok ukur penting dalam menjamin bahwa seluruh kebijakan dan program yang berkaitan dengan pembangkitan tenaga listrik dapat berjalan harmonis dan saling mendukung antar pemangku kepentingan. Oleh karena itu, pengukuran Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Terkait Pembangkitan Tenaga Listrik ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk memastikan bahwa proses pelaksanaan fungsi koordinatif dan kendali kebijakan dapat diukur secara objektif dan berkontribusi langsung terhadap peningkatan tata kelola sektor ketenagalistrikan nasional.

Terwujudnya pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang ketenagalistrikan dan geologi yang efektif merupakan sasaran strategis perspektif internal business process yang menjadi sarana untuk terwujudnya sasaran strategis perspektif stakeholder. Sasaran strategis ini berfokus pada pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi yang mencakup: (a) koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu kebijakan ketenagalistrikan dan geologi; (b) pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga terkait dengan isu kebijakan ketenagalistrikan dan geologi; (c) pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kebijakan ketenagalistrikan dan geologi; dan (d) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan dan atau merupakan arahan Presiden.

Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang Perekonomian. Proses Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 proses tahapan yakni Identifikasi Permasalahan, Penyusunan Alternatif Rekomendasi, Formulasi Kebijakan serta Monitoring dan Evaluasi Kebijakan. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Asisten Deputi diantaranya rumusan peraturan perundang-undangan, rumusan kelembagaan, rumusan perencanaan program, rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan).

Adapun nilai dari persentase efektivitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) tahapan siklus bisnis proses dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan sebagai berikut:

1) Tahapan Pertama: Perencanaan Kebijakan

Perencanaan kebijakan merupakan proses strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk merumuskan arah, tujuan, dan langkah kebijakan secara terencana, terukur, dan berkelanjutan. Perencanaan ini menjadi dasar dalam pengambilan keputusan agar kebijakan yang ditetapkan mampu menjawab permasalahan publik secara efektif serta selaras dengan

prioritas pembangunan. Adapun keluaran yang dihasilkan dalam tahapan ini antara lain:

- Undangan rapat dan Daftar Hadir Rapat terkait Perencanaan Kebijakan;
- Notula/ Risalah/ Berita acara terkait Perencanaan Kebijakan;
- Kajian dalam bentuk policy paper, policy brief, dan/atau telaahan staf tentang urgensi penanganan isu kebijakan;
- Naskah Urgensi;
- Buku Referensi Kebijakan;
- Laporan Hasil Evaluasi;
- Konsep Alternatif Kebijakan dan Program;
- Dokumentasi uji coba atau piloting; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen);
- Rumusan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan dari K/L lain/Peraturan Pemerintah/Perpres peraturan dari KL lain yang merupakan hasil sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian Kemenko Perekonomian) rumusan kelembagaan;
- Kertas Kerja Kebijakan;
- Rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan).

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah

- Undangan/daftar hadir/notula Rapat Koordinasi Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2012 tentang Jual Beli Tenaga Listrik Lintas Negara
- Undangan/daftar hadir/notula Rapat Koordinasi Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- Undangan/daftar hadir/notula Rapat Koordinasi Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung

2) Tahapan Kedua: Implementasi Kebijakan

Tahapan Implementasi kebijakan merupakan tahapan pelaksanaan dari kebijakan yang telah ditetapkan agar tujuan dan sasaran yang direncanakan dapat tercapai secara efektif. Tahap ini berfokus pada penerjemahan kebijakan ke dalam program, kegiatan, dan tindakan nyata yang dilaksanakan oleh unit atau pihak terkait sesuai dengan kewenangan dan perannya masing-masing. Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:

- Surat Deputi tentang strategi implementasi kebijakan, pengorganisasian, sumber daya dan anggaran; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen);
- Rumusan perencanaan program;
- Memo Kebijakan;
- Juklak/Juknis;
- Kajian dalam bentuk policy paper, policy brief, dan/atau telaahan staf tentang alternatif kebijakan/program yang diambil;
- Buku Referensi Kebijakan;

- Undangan rapat, notula, dan daftar hadir rapat penyusunan atau pembahasan implementasi Kebijakan;
- Laporan Hasil Evaluasi;
- Dokumentasi Analisis Implementasi Kebijakan;
- Dokumentasi uji coba atau piloting; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen).

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah dokumen alternatif kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2012 tentang Jual Beli Tenaga Listrik Lintas Negara, dokumen alternatif kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, dan dokumen alternatif kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung.

3) Tahapan Ketiga: Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan

Pada tahapan ini, evaluasi merupakan proses penilaian yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk mengukur tingkat efektivitas, efisiensi, relevansi, dan dampak pelaksanaan kebijakan, dengan tujuan mengetahui sejauh mana kebijakan yang telah diimplementasikan mampu mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta mengidentifikasi kendala, risiko, dan area perbaikan. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam menjamin keberlanjutan kebijakan, yaitu upaya untuk memastikan kebijakan dapat dipertahankan, dikembangkan, dan memberikan manfaat jangka panjang melalui penguatan kelembagaan, integrasi kebijakan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan sistem pendukung. Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:

- Rumusan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan dari K/L lain/Peraturan Pemerintah/Perpres peraturan dari KL lain yang merupakan hasil sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian Kemenko Perekonomian) rumusan kelembagaan;
- Kertas Kerja Kebijakan;
- Rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan);
- Memo Kebijakan;
- Hasil Konsultasi;
- Laporan Hasil Evaluasi;
- Dokumen/Kajian tentang efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan.

Adapun rumusan kebijakan yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah Rancangan Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2012 tentang Jual Beli Tenaga Listrik Lintas Negara, Rancangan Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, dan Rancangan Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung.

4) Tahapan Keempat: Transparansi dan Partisipasi Publik

Pada tahapan ini Transparansi memastikan bahwa informasi terkait kebijakan, program, dan kinerja pemerintah dapat diakses secara jelas, tepat waktu, dan mudah dipahami oleh masyarakat, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pengambilan keputusan, sementara partisipasi publik mendorong keterlibatan aktif masyarakat dan pemangku kepentingan dalam seluruh tahapan kebijakan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, guna memberikan masukan, aspirasi, dan perspektif yang beragam dalam rangka meningkatkan kualitas kebijakan serta memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:

- Surat Deputi tentang strategi komunikasi dan Dokumentasi pelaksanaan komunikasi kebijakan; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Memo Kebijakan;
- Rancangan Kebijakan;
- Hasil Konsultasi;

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah Dokumen tentang dampak kebijakan Revisi Pemerintah Nomor 42 Tahun 2012 tentang Jual Beli Tenaga Listrik Lintas Negara, Dokumen tentang dampak kebijakan Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Dokumen tentang dampak kebijakan Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung.

Formula yang digunakan adalah sebagai berikut:

- 1) Perhitungan Realisasi Tahapan Pertama

$$\text{Nilai Tahapan Pertama} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 20\%$$

- 2) Perhitungan Realisasi Tahapan Kedua

$$\text{Nilai Tahapan Kedua} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 25\%$$

- 3) Perhitungan Realisasi Tahapan Ketiga

$$\text{Nilai Tahapan Ketiga} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

- 4) Perhitungan Realisasi Tahapan Keempat

$$\text{Nilai Tahapan Keempat} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

- 5) Nilai Akhir Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian kebijakan terkait Pembangkitan Tenaga Listrik

% efektivitas SKP

$$= \% \text{ Tahapan Pertama} + \% \text{ Tahapan Kedua} \\ + \% \text{ Tahapan Ketiga} + \% \text{ Tahapan Keempat}$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 100% dari perhitungan Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Pembangkitan Tenaga Listrik dibandingkan dengan jumlah rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan. Adapun target triwulan I adalah sebesar 25%.

Hingga Triwulan I Tahun 2025, Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Pembangkitan Tenaga Listrik yang telah melebihi target dengan realisasi sebesar 55,83% dari target Tahun 2026 atau sebesar 100% dari target triwulanan dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-2.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Pembangkitan Tenaga Listrik	Persentase	25	55,83	55,83% (memuaskan)

Pada Triwulan I Tahun 2026, Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Pembangkitan Tenaga Listrik telah tercapai 55,83%, dibuktikan dengan output sebagai berikut:

Kebijakan/ Output	Tahap 1 (20)	Tahap 2 (25)	Tahap 3 (27,5)	Tahap 4 (27,5)
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik	Rapat Harmonisasi RPP UPTL	- Penyampaian rekomendasi RPP UPTL - ND Penyampaian RPP UPTL kepada Deputi ESDM		
Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik	Rapat PAK pada 10 Maret 2026	ND Laporan penyampaian perubahan Perpres 112 tahun 2022 kepada Deputi ESDM		
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Panas				

Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung					
Koordinasi Tugas dan Fungsi lainnya yang ditugaskan pimpinan	PLTS 100 GW	Diskusi penyelesaian kajian PLTS 100 GW	Penyampaian rekomendasi kajian PLTS 100 GW	Publikasi kajian PLTS 100 GW	
	Pengelolaan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL)	- pertemuan dengan Sumitomo untuk pembahasan permasalahan pada PLTSa Legok Nangka pada 4 Februari 2026 - Pembahasan Validasi dan Penghitungan Bantuan BLPS PSEL Benowo Kota Surabaya TA. 2025 dan 2026 pada 21 dan 28 Januari 2026	Penyampaian rekomendasi percepatan PSEL Legok Nangka	Penetapan PPA PSEL Legok Nangka	
		- AZEC EGM pada 26 Januari 2026 di Jepang dengan hasil berupa diperlukannya beberapa tindak lanjut atas beberapa proyek seperti Ekspansi PLTP Sarulla, PLTSa Legok Nangka, Transmisi Listrik Jawa-Sumatera, PLTP Hululais, Green Ammonia Initiative from Aceh - Diskusi dengan Itochu pada 3 dan 18 Februari 2026	- Penyampaian Rekomendasi dalam AZEC EGM - Penyampaian rekomendasi percepatan PSEL Legok Nangka	Penetapan PPA PSEL Legok Nangka	Monev Industri HVDC Swedia dan Jerman

Sesuai dengan rumus perhitungan, maka capaian kinerja Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Pembangkitan

Tenaga Listrik pada Triwulan I Tahun 2026 sebesar 55,83% dari target Tahun 2026 sebesar 100%.

Proyeksi capaian per triwulan IKU 2.1 ialah pada Triwulan I ialah identifikasi isu dan pengumpulan data terkait pembangkit listrik dan pada Triwulan II dilaksanakan analisis data dan informasi pembangkitan tenaga listrik sehingga target keberhasilan 100% di akhir tahun dapat tercapai. Sementara itu, pada Triwulan I Tahun 2026, IKU 2.1 telah mencapai persentase keberhasilan 55,83% yang artinya target Triwulan I telah tercapai.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi Triwulan I tahun 2025 sebagai berikut:

2.1 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Pembangkitan Tenaga Listrik			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Identifikasi isu dan rapat koordinasi awal terkait kebijakan pembangkitan tenaga listrik untuk energi baru, energi terbarukan, dan energi-konvensional	Terlaksana	- Rapat koordinasi pembahasan penyelesaian permasalahan PSEL Legok Nangka, PSEL Benowo, PLTP Sarulla, Transmisi Listrik Sumatera-Jawa, PLTS Saguling, dan PLTP Hululais. - Diskusi penyelesaian Kajian PLTS 100 GW
2.	Mengumpulkan data dan informasi terkait pembangkitan tenaga listrik pada tahun berjalan	Terlaksana	Rapat Monitoring dan Evaluasi Capaian pembangkitan tenaga Listrik Triwulan I

3.	Melaksanakan koordinasi penyelesaian perubahan regulasi pengembangan tenaga listrik tahun berjalan	Terlaksana	- Rapat Harmonisasi RPP UPTL - Rapat PAK Perubahan Perpres 112/2022
4.	Identifikasi dan penetapan ruang lingkup isu pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan	Terlaksana	- Rapat Harmonisasi RPP UPTL - Rapat PAK Perubahan Perpres 112/2022

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Dukungan koordinasi untuk debottlenecking permasalahan Proyek-Proyek Strategis Transisi Energi dan Ekonomi Hijau dalam Kerangka AZEC
2. Penyelesaian Kajian Rancangan Kebijakan Insentif dan Penghapusan Disinsentif untuk Pengembangan Energi Terbarukan dan Optimal Power Generation Mix Study for Batam Island

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya penerapan *self-blocking* pada anggaran, pemanfaatan media daring untuk pelaksanaan kegiatan, serta penggunaan anggaran dengan angka realisasi di bawah Standar Biaya Masukan 2026 yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Berdasarkan hal-hal yang telah dilakukan tersebut sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp165,623.926. Hasil efisiensi tersebut dapat dikembalikan ke kas negara.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Terdapat beberapa kebijakan yang belum dimulai pada tahun berjalan, baik karena menunggu hasil kajian teknis, harmonisasi antar instansi, maupun belum terbitnya dasar hukum pelaksanaan, sehingga menyebabkan tertundanya proses sinkronisasi dan koordinasi kebijakan pembangunan tenaga listrik.
2. Keterbatasan data dan informasi teknis secara real-time khususnya yang diperlukan untuk penyusunan dan pengendalian rekomendasi kebijakan lintas sektor, menghambat kecepatan dalam pengambilan keputusan yang terkoordinasi.
3. Koordinasi lintas instansi yang belum optimal, terutama dalam hal sinkronisasi program dan rencana kerja antara pemerintah pusat dan pelaku usaha di sektor

ketenagalistrikan, menyebabkan beberapa kebijakan belum dapat diimplementasikan secara efektif.

4. Perubahan dinamika kebijakan nasional dan global, seperti penyesuaian target transisi energi atau dampak geopolitik terhadap pasokan energi primer, mengharuskan penyesuaian kebijakan yang memperlambat efektivitas pelaksanaan rekomendasi yang telah disusun

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan I tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Dibutuhkan penguatan koordinasi dengan K/L dan institusi terkait perihal penyelarasan mekanisme pelaporan dan integrasi basis data untuk mendukung perumusan kebijakan bersama yang akurat.
2. Mengusulkan tambahan anggaran untuk dapat mengoptimalkan kualitas output IKU keasdepan dalam koordinasi kebijakan mendorong pembangkitan tenaga listrik yang berkualitas dan optimal.

2.2 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Penyaluran Tenaga Listrik

Latar Belakang

Penyaluran tenaga listrik merupakan salah satu komponen krusial dalam rantai pasok ketenagalistrikan nasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pengembangan wilayah, terutama di daerah-daerah yang masih mengalami ketimpangan akses energi. Dalam konteks ini, efektivitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan antar lembaga dan pemangku kepentingan menjadi sangat penting agar kebijakan yang diambil dapat berjalan secara terarah, terpadu, dan berkesinambungan.

Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan merupakan alat ukur untuk menilai seberapa optimal proses-proses pengambilan kebijakan yang dilakukan dalam mendukung sasaran pembangunan bidang Perekonomian, termasuk sektor ketenagalistrikan. Indikator ini menggambarkan keberhasilan koordinasi lintas sektor dan instansi dalam menyusun dan merealisasikan kebijakan terkait penyaluran tenaga listrik, terutama dalam konteks pelaksanaan tugas Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi.

Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang Perekonomian. Proses Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 proses tahapan yakni Identifikasi Permasalahan, Penyusunan Alternatif Rekomendasi, Formulasi Kebijakan serta Monitoring dan Evaluasi Kebijakan. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Asisten Deputi diantaranya rumusan peraturan perundang-undangan, rumusan kelembagaan, rumusan perencanaan program,

rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan).

Adapun nilai dari persentase efektivitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) tahapan siklus bisnis proses dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan sebagai berikut:

1) Tahapan Pertama: Perencanaan Kebijakan

Perencanaan kebijakan merupakan proses strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk merumuskan arah, tujuan, dan langkah kebijakan secara terencana, terukur, dan berkelanjutan. Perencanaan ini menjadi dasar dalam pengambilan keputusan agar kebijakan yang ditetapkan mampu menjawab permasalahan publik secara efektif serta selaras dengan prioritas pembangunan. Adapun keluaran yang dihasilkan dalam tahapan ini antara lain:

- Undangan rapat dan Daftar Hadir Rapat terkait Perencanaan Kebijakan;
- Notula/ Risalah/ Berita acara terkait Perencanaan Kebijakan;
- Kajian dalam bentuk policy paper, policy brief, dan/atau telaahan staf tentang urgensi penanganan isu kebijakan;
- Naskah Urgensi;
- Buku Referensi Kebijakan;
- Laporan Hasil Evaluasi;
- Konsep Alternatif Kebijakan dan Program;
- Dokumentasi uji coba atau piloting; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen);
- Rumusan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan dari K/L lain/Peraturan Pemerintah/Perpres peraturan dari KL lain yang merupakan hasil sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian Kemenko Perekonomian) rumusan kelembagaan;
- Kertas Kerja Kebijakan;
- Rumusan-kebijakan-yang-terkait-(rancangan-kertas-posisi,-buku-putih-dan-dokumen-lain-yang-relevan).

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah Undangan/notula/daftar hadir rapat koordinasi pembangunan infrastruktur transmisi dan distribusi/ penyesuaian tarif tenaga listrik/subsidi listrik tepat sasaran.

2) Tahapan Kedua: Implementasi Kebijakan

Tahapan Implementasi kebijakan merupakan tahapan pelaksanaan dari kebijakan yang telah ditetapkan agar tujuan dan sasaran yang direncanakan dapat tercapai secara efektif. Tahap ini berfokus pada penerjemahan kebijakan ke dalam program, kegiatan, dan tindakan nyata yang dilaksanakan oleh unit atau pihak terkait sesuai dengan kewenangan dan perannya masing-masing. Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:

- Surat Deputi tentang strategi implementasi kebijakan, pengorganisasian, sumber daya dan anggaran; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen);
- Rumusan perencanaan program;
- Memo Kebijakan;
- Juklak/Juknis;
- Kajian dalam bentuk policy paper, policy brief, dan/atau telaahan staf tentang alternatif kebijakan/program yang diambil;
- Buku Referensi Kebijakan;
- Undangan rapat, notula, dan daftar hadir rapat penyusunan atau pembahasan implementasi Kebijakan;
- Laporan Hasil Evaluasi;
- Dokumentasi Analisis Implementasi Kebijakan;
- Dokumentasi uji coba atau piloting; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen).

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah dokumen alternatif kebijakan infrastruktur transmisi dan distribusi, penyesuaian tarif tenaga listrik (tariff adjustment) untuk pelanggan nonsubsidi dan monitoring kebijakan subsidi listrik tepat sasaran.

3) Tahapan Ketiga: Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan

Pada tahapan ini, evaluasi merupakan proses penilaian yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk mengukur tingkat efektivitas, efisiensi, relevansi, dan dampak pelaksanaan kebijakan, dengan tujuan mengetahui sejauh mana kebijakan yang telah diimplementasikan mampu mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta mengidentifikasi kendala, risiko, dan area perbaikan. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam menjamin keberlanjutan kebijakan, yaitu upaya untuk memastikan kebijakan dapat dipertahankan, dikembangkan, dan memberikan manfaat jangka panjang melalui penguatan kelembagaan, integrasi kebijakan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan sistem pendukung. Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:

- Rumusan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan dari K/L lain/Peraturan Pemerintah/Perpres peraturan dari KL lain yang merupakan hasil sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian Kemenko Perekonomian) rumusan kelembagaan;
- Kertas Kerja Kebijakan;
- Rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan);
- Memo Kebijakan;
- Hasil Konsultasi;
- Laporan Hasil Evaluasi;
- Dokumen/Kajian tentang efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan.

Adapun rumusan kebijakan yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah rumusan kebijakan terkait infrastruktur transmisi dan distribusi, penyesuaian tarif tenaga listrik (tariff adjustment) untuk pelanggan nonsubsidi dan monitoring kebijakan subsidi listrik tepat sasaran.

4) Tahapan Keempat: Transparansi dan Partisipasi Publik

Pada tahapan ini Transparansi memastikan bahwa informasi terkait kebijakan, program, dan kinerja pemerintah dapat diakses secara jelas, tepat waktu, dan mudah dipahami oleh masyarakat, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pengambilan keputusan, sementara partisipasi publik mendorong keterlibatan aktif masyarakat dan pemangku kepentingan dalam seluruh tahapan kebijakan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, guna memberikan masukan, aspirasi, dan perspektif yang beragam dalam rangka meningkatkan kualitas kebijakan serta memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:

- Surat Deputi tentang strategi komunikasi dan Dokumentasi pelaksanaan komunikasi kebijakan; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Memo Kebijakan;
- Rancangan Kebijakan;
- Hasil Konsultasi;

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah dokumen tentang dampak kebijakan infrastruktur transmisi dan distribusi, penyesuaian tarif tenaga listrik (tariff adjustment) untuk pelanggan nonsubsidi dan monitoring kebijakan subsidi listrik tepat sasaran.

Formula yang digunakan adalah sebagai berikut:

1) Perhitungan Realisasi Tahapan Pertama

$$\text{Nilai Tahapan Pertama} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 20\%$$

2) Perhitungan Realisasi Tahapan Kedua

$$\text{Nilai Tahapan Kedua} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 25\%$$

3) Perhitungan Realisasi Tahapan Ketiga

$$\text{Nilai Tahapan Ketiga} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

4) Perhitungan Realisasi Tahapan Keempat

$$\text{Nilai Tahapan Keempat} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

5) Nilai Akhir Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian kebijakan terkait Penyaluran Tenaga Listrik

% efektivitas SKP

$$= \% \text{ Tahapan Pertama} + \% \text{ Tahapan Kedua} \\ + \% \text{ Tahapan Ketiga} + \% \text{ Tahapan Keempat}$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 100% dari perhitungan Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Penyaluran Tenaga Listrik dibandingkan dengan jumlah rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan. Adapun target triwulan sebesar 25% yang ditetapkan secara merata untuk setiap triwulan.

Hingga Triwulan I Tahun 2026, Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Penyaluran Tenaga Listrik yang mencapai target yang telah terealisasi sebesar 65,63% dari target Tahun 2026 atau sebesar 120% dari target triwulanan dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-2.2 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Penyaluran Tenaga Listrik	Persentase	25	65,63%	120% (Memuaskan)

Pada Triwulan I Tahun 2026, Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Penyaluran Tenaga Listrik telah tercapai 100%, dibuktikan dengan output sebagai berikut:

Kebijakan/ Output	Tahap 1 (20)	Tahap 2 (25)	Tahap 3 (27,5)	Tahap 4 (27,5)
Pembangunan infrastruktur transmisi	- Rakor BA KKPR - Proposal Studi untuk Template PPA. - Rapat Pembahasan Kewenangan Penerbitan PB dan PB UMKU Subsektor Ketenagalistrik	- Penyusunan BA - Rekomendasi Kewenangan Penerbitan PB dan PB UMKU Subsektor Ketenagalistrik an di KPBPB Batam	Penetapan BA	-

	an di KPBPB Batam			
Pembangunan infrastruktur distribusi	- Rakor BA - KKPR - Rakor RPATA - Lisdes	- Penyusunan BA - Rekomendasi penyelesaian RPATA Lisdes	- Penetapan BA - Penyampaian rekomendasi RPATA Lisdes ke K/L	Monev Lisdes Jabar
kebijakan ketenagalistrikan lainnya	Rapat Pembahasan Kewenangan Penerbitan PB dan PB UMKU Subsektor Ketenagalistrikan di KPBPB Batam	Rekomendasi Kewenangan Penerbitan PB dan PB UMKU Subsektor Ketenagalistrikan di KPBPB Batam	-	-
Monitoring kebijakan tarif Listrik (tarif tenaga listrik (tariff adjustment) untuk pelanggan nonsubsidi, dan subsidi listrik tepat sasaran)	Rakor Perpres Insentif Listrik	Penyusunan Permohonan Izin Prakarsa	-	-

Sesuai dengan rumus perhitungan, maka capaian kinerja Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Pembangkitan Tenaga Listrik pada Triwulan I Tahun 2026 sebesar 65,63% dari target Tahun 2026 sebesar 100%.

Proyeksi capaian per triwulanan IKU 2.2 ialah pada Triwulan I ialah identifikasi isu dan pengumpulan data terkait penyaluran tenaga listrik dan pada Triwulan II dilaksanakan analisis terhadap data dan informasi yang telah dikumpulkan sehingga target keberhasilan 100% di akhir tahun dapat tercapai. Sementara itu, pada Triwulan I Tahun 2026, IKU 2.2 telah mencapai persentase keberhasilan 65,63%-yang-artinya-target-Triwulan-I-sudah-tercapai.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

2.2 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Penyaluran Tenaga Listrik			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)

1.	Identifikasi isu dan rapat koordinasi awal terkait kebijakan penyaluran tenaga listrik termasuk listrik pedesaan	Terlaksana	• Rapat koordinasi permasalahan KKPR dalam infrastruktur ketenagalistrikan • Rapat koordinasi penyelesaian program Lisdes melalui RPATA • Rapat pembahasan kewenangan penerbitan PB dan PB UMKU suksesor ketenagalistrikan di KPBPB Batam
2.	Mengumpulkan data dan informasi terkait penyaluran tenaga listrik pada tahun berjalan termasuk listrik pedesaan	Terlaksana	• Rapat Monitoring dan evaluasi konsumsi energi listrik per kapita
3.	Menyusun rencana penyelesaian perubahan regulasi penyaluran tenaga listrik tahun berjalan termasuk listrik pedesaan	Terlaksana	• Perhitungan capaian Konsumsi Listrik per Kapita Triwulan I

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah

1. Koordinasi penyelesaian regulasi Diskon Listrik Januari-Februari 2025
2. Dukungan koordinasi penyelesaian proyek dalam kerangka kerja sama AZEC Transmisi Sumatera-Jawa.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya penerapan *self-blocking* pada anggaran, pemanfaatan media daring untuk pelaksanaan kegiatan, serta penggunaan anggaran dengan angka realisasi di bawah Standar Biaya Masukan 2026 yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Berdasarkan hal-hal yang telah dilakukan tersebut sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp165,623.926. Hasil efisiensi tersebut dapat dikembalikan ke kas negara.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Terdapat beberapa kebijakan yang belum dimulai pada tahun berjalan, baik karena menunggu hasil kajian teknis, harmonisasi antar instansi, maupun belum terbitnya dasar hukum pelaksanaan, sehingga menyebabkan tertundanya proses sinkronisasi dan koordinasi kebijakan pembangkitan tenaga listrik.
2. Keterbatasan data dan informasi teknis secara *real-time* khususnya yang diperlukan untuk penyusunan dan pengendalian rekomendasi kebijakan lintas sektor, menghambat kecepatan dalam pengambilan keputusan yang terkoordinasi.
3. Koordinasi lintas instansi yang belum optimal, terutama dalam hal sinkronisasi program dan rencana kerja antara pemerintah pusat dan pelaku usaha di sektor ketenagalistrikan, menyebabkan beberapa kebijakan belum dapat diimplementasikan secara efektif.
4. Perubahan dinamika kebijakan nasional dan global, seperti penyesuaian target transisi energi atau dampak geopolitik terhadap pasokan energi primer, mengharuskan penyesuaian kebijakan yang memperlambat efektivitas pelaksanaan rekomendasi yang telah disusun.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan I tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Dibutuhkan penguatan koordinasi dengan K/L dan institusi terkait perihal penyelarasan mekanisme pelaporan dan integrasi basis data untuk mendukung perumusan kebijakan bersama yang akurat.
2. Mengusulkan tambahan anggaran untuk dapat mengoptimalkan kualitas output IKU keasdepan dalam koordinasi kebijakan mendorong perluasan akses tenaga listrik yang andal.

2.3 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Pencapaian Indeks Pengelolaan Kegeologian Nasional

Latar Belakang

Pengelolaan kegeologian nasional berperan dalam pendukung pembangunan nasional. Terdapat 3 (tiga) pilar utama yang menjadi fokus dalam optimalisasi pengelolaan kegeologian nasional yaitu (i) Penguatan Infrastruktur dan Sistem Mitigasi Bencana Geologi; (ii) Percepatan Eksplorasi Sumber Daya Geologi; serta (iii) Konservasi, Penataan Ruang dan Pengembangan Wilayah Berbasis Geologi. Dalam mencapai sasaran pembangunan nasional, optimalisasi pengelolaan data dan informasi geologi akan memberikan dampak signifikan pada pengelolaan sumber daya geologi, mitigasi bencana, pengembangan wilayah berbasis geologi yang berkelanjutan, serta mendukung perencanaan perekonomian baik di tingkat pusat maupun daerah.

Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang Perekonomian. Proses Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 proses tahapan yakni Identifikasi Permasalahan, Penyusunan Alternatif Rekomendasi, Formulasi Kebijakan serta Monitoring dan Evaluasi Kebijakan.

Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Asisten Deputi diantaranya rumusan peraturan perundang-undangan, rumusan kelembagaan, rumusan perencanaan program, rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan).

Dalam rangka mencapai Persentase Keberhasilan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Pencapaian Indeks Pengelolaan Kegeologian Nasional, kebijakan yang dikoordinasikan pada tahun 2026 yaitu pengelolaan kegeologian nasional, antara lain:

1. Kebijakan pengelolaan sumber daya geologi, meliputi panas bumi, batubara, mineral logam, mineral bukan logam, dan EBT. Sumber daya geologi yang merupakan EBT adalah salah satu proses koordinasi kebijakan yang dijalankan untuk mendukung IKU 1.1 Persentase Pencapaian Produksi Listrik Energi Terbarukan;
2. Kebijakan penetapan status dan pengembangan Geopark;
3. Kebijakan penguatan mitigasi bencana geologi;
4. Kebijakan konservasi dan pendayagunaan air tanah;
5. Tugas atau fungsi lainnya adalah tugas diluar poin 1 (satu) sampai 4 (empat) sebagai tindak lanjut arahan Presiden atau Menteri pada tahun berjalan.

Adapun nilai dari persentase efektivitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) tahapan siklus bisnis proses dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan sebagai berikut:

1) Tahapan Pertama: Perencanaan Kebijakan

Tahapan Pertama: Perencanaan kebijakan merupakan proses strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk merumuskan arah, tujuan, dan langkah kebijakan secara terencana, terukur, dan berkelanjutan. Perencanaan ini menjadi dasar dalam pengambilan keputusan agar kebijakan yang ditetapkan mampu menjawab permasalahan publik secara efektif serta selaras dengan prioritas pembangunan. Adapun keluaran yang dihasilkan dalam tahapan ini antara lain:

- Undangan rapat dan Daftar Hadir Rapat terkait Perencanaan Kebijakan;
- Notula/ Risalah/ Berita acara terkait Perencanaan Kebijakan;
- Kajian dalam bentuk policy paper, policy brief, dan/atau telaahan staf tentang urgensi penanganan isu kebijakan;
- Naskah Urgensi;
- Buku Referensi Kebijakan;
- Laporan Hasil Evaluasi;
- Konsep Alternatif Kebijakan dan Program;
- Dokumentasi uji coba atau piloting; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen);
- Rumusan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan dari K/L lain/Peraturan Pemerintah/Perpres peraturan dari KL lain yang merupakan hasil sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian Kemenko Perekonomian) rumusan kelembagaan;
- Kertas Kerja Kebijakan;
- Rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan).

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah

- Undangan/notula/ daftar hadir rapat koordinasi kebijakan pengelolaan sumber daya geologi;
- Undangan/notula/ daftar hadir rapat koordinasi kebijakan penetapan status dan pengembangan Geopark;
- Undangan/notula/ daftar hadir rapat koordinasi kebijakan penguatan mitigasi bencana geologi;
- Undangan/notula/ daftar hadir rapat koordinasi kebijakan konservasi dan pendayagunaan air tanah.

2) Tahapan Kedua: Implementasi Kebijakan

Tahapan Implementasi kebijakan merupakan tahapan pelaksanaan dari kebijakan yang telah ditetapkan agar tujuan dan sasaran yang direncanakan dapat tercapai secara efektif. Tahap ini berfokus pada penerjemahan kebijakan ke dalam program, kegiatan, dan tindakan nyata yang dilaksanakan oleh unit atau pihak terkait sesuai dengan kewenangan dan perannya masing-masing. Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:

- Surat Deputi tentang strategi implementasi kebijakan, pengorganisasian, sumber daya dan anggaran; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen);
- Rumusan perencanaan program;
- Memo Kebijakan;
- Juklak/Juknis;
- Kajian dalam bentuk policy paper, policy brief, dan/atau telaahan staf tentang alternatif kebijakan/program yang diambil;
- Buku Referensi Kebijakan;
- Undangan rapat, notula, dan daftar hadir rapat penyusunan atau pembahasan implementasi Kebijakan;
- Laporan Hasil Evaluasi;
- Dokumentasi Analisis Implementasi Kebijakan;
- Dokumentasi uji coba atau piloting; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen).

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah

- Dokumen alternatif kebijakan/laporan hasil evaluasi tentang pengelolaan sumber daya geologi;
- Dokumen alternatif kebijakan/laporan hasil evaluasi tentang penetapan status dan pengembangan Geopark;
- Dokumen alternatif kebijakan/laporan hasil evaluasi tentang penguatan mitigasi bencana geologi;
- Dokumen alternatif kebijakan/laporan hasil evaluasi tentang konservasi dan pendayagunaan air tanah.

3) Tahapan Ketiga: Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan

Pada tahapan ini, evaluasi merupakan proses penilaian yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk mengukur tingkat efektivitas, efisiensi, relevansi, dan dampak pelaksanaan kebijakan, dengan tujuan mengetahui sejauh mana kebijakan yang telah diimplementasikan mampu mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta mengidentifikasi kendala, risiko, dan area perbaikan. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam menjamin keberlanjutan kebijakan, yaitu upaya untuk memastikan kebijakan dapat dipertahankan, dikembangkan, dan memberikan

manfaat jangka panjang melalui penguatan kelembagaan, integrasi kebijakan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan sistem pendukung. Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:

- Rumusan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan dari K/L lain/Peraturan Pemerintah/Perpres peraturan dari KL lain yang merupakan hasil sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian Kemenko Perekonomian) rumusan kelembagaan;
- Kertas Kerja Kebijakan;
- Rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan);
- Memo Kebijakan;
- Hasil Konsultasi;
- Laporan Hasil Evaluasi;
- Dokumen/Kajian tentang efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan.

Adapun rumusan kebijakan yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah

- Rumusan kebijakan terkait pengelolaan sumber daya geologi;
- Rumusan kebijakan terkait penetapan status dan pengembangan Geopark;
- Rumusan kebijakan terkait penguatan mitigasi bencana geologi;
- Rumusan kebijakan terkait konservasi dan pendayagunaan air tanah.

4) Tahapan Keempat: Transparansi dan Partisipasi Publik

Pada tahapan ini Transparansi memastikan bahwa informasi terkait kebijakan, program, dan kinerja pemerintah dapat diakses secara jelas, tepat waktu, dan mudah dipahami oleh masyarakat, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pengambilan keputusan, sementara partisipasi publik mendorong keterlibatan aktif masyarakat dan pemangku kepentingan dalam seluruh tahapan kebijakan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, guna memberikan masukan, aspirasi, dan perspektif yang beragam dalam rangka meningkatkan kualitas kebijakan serta memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:

- Surat Deputi tentang strategi komunikasi dan Dokumentasi pelaksanaan komunikasi kebijakan; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Memo Kebijakan;
- Rancangan Kebijakan;
- Hasil Konsultasi;

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah

- Dokumen rancangan/dampak kebijakan pengelolaan sumber daya geologi;
- Dokumen rancangan /dampak kebijakan penetapan status dan pengembangan Geopark;
- Dokumen rancangan/dampak kebijakan penguatan mitigasi bencana geologi;
- Dokumen rancangan/dampak kebijakan konservasi dan pendayagunaan air tanah.

Formula yang digunakan adalah sebagai berikut:

1) Perhitungan Realisasi Tahapan Pertama

$$\text{Nilai Tahapan Pertama} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang Dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang Ditargetkan}} \times 20\%$$

2) Perhitungan Realisasi Tahapan Kedua

$$\text{Nilai Tahapan Kedua} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang Dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang Ditargetkan}} \times 25\%$$

3) Perhitungan Realisasi Tahapan Ketiga

$$\text{Nilai Tahapan Ketiga} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang Dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang Ditargetkan}} \times 27,5\%$$

4) Perhitungan Realisasi Tahapan Keempat

$$\text{Nilai Tahapan Keempat} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang Dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang Ditargetkan}} \times 27,5\%$$

5) Nilai Akhir Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian kebijakan

%efektivitas SKP

$$= \%Tahapan\ Pertama + \%Tahapan\ Kedua + \%Tahapan\ Ketiga + \%Tahapan\ Keempat$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 100% dari perhitungan Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Pencapaian Indeks Pengelolaan Kegeologian Nasional dibandingkan dengan jumlah rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan. Adapun target Triwulan I sebesar 25%.

Hingga Triwulan I Tahun 2026, Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Pencapaian Indeks Pengelolaan Kegeologian Nasional telah mencapai target dengan realisasi sebesar 38,75% dari target Tahun 2026 atau sebesar 120% dari target triwulanan dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-2.3 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Pencapaian Indeks Pengelolaan Kegeologian Nasional	Persentase	25	38,75%	120%

Pada Triwulan I Tahun 2026, Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Pencapaian Indeks Pengelolaan Kegeologian Nasional telah tercapai 38,75% dibuktikan dengan output sebagai berikut:

Kebijakan/ Output	Tahap 1 (20%)	Tahap 2 (25%)	Tahap 3 (27,5%)	Tahap 4 (27,5%)
Kebijakan pengelolaan sumber daya geologi	•Rakor Utilisasi Data Sumber Daya Geologi •Rakor Strategi Diplomasi Dalam Hal Kerja Sama Pembangunan PLTN			Monev utilisasi potensi sumberdaya geologi dalam mendukung pemanfaatan EBET Wilayah Bali
Kebijakan penetapan status dan pengembangan Geopark;	Rakor Pengembangan Geopark di Indonesia			Monev Pengusulan Geopark Nasional Ranah Minang Silokek menjadi UNESCO Global Geopark
Kebijakan penguatan mitigasi bencana geologi	Usulan Anggota PAK RPerpres Pengelolaan Kebencanaan Geologi			
Kebijakan konservasi dan pendayagunaan air tanah	Rapat koordinasi terkait penataan perizinan pemanfaatan air tanah			
Tugas atau fungsi lainnya	Kick off pengembangan Daur Ulang Baterai Kendaraan Listrik dan Manajemen Elektronik Sirkular			

Capaian kinerja Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Pencapaian Indeks Pengelolaan Kegeologian Nasional pada Triwulan I Tahun 2026 sebesar 38,75% dari target Tahun 2026 sebesar 100%.

Koordinasi kebijakan pengelolaan sumber daya geologi, meliputi panas bumi, batubara, mineral logam, mineral bukan logam, dan potensi sumber daya geologi dalam mendukung EBET. Telah dilaksanakan rakor untuk mengevaluasi pemanfaatan data hasil penyelidikan geologi oleh berbagai sektor strategis, khususnya dalam langkah optimalisasi keprospekan sumber daya seperti migas, minerba, dan panas bumi guna mendukung swasembada, ketahanan energi nasional, serta komitmen menuju *Net Zero Emission* (NZE) 2060. Dari hasil diskusi, direkomendasikan beberapa hal, yaitu (i) penetapan neraca sumber daya dan cadangan migas nasional sebagai dasar perencanaan kebijakan energi, investasi, dan pengelolaan wilayah kerja secara terarah dan terukur, (ii) memprioritaskan survei di wilayah prospek strategis untuk mempercepat peningkatan status sumber daya menjadi cadangan, serta (iii) menyusun indikator terintegrasi yang mengukur tingkat kepercayaan data untuk mempercepat investasi. Dalam rangka pemanfaatan potensi sumber daya geologi untuk mendorong peningkatan kontribusi EBET, telah dilakukan rapat koordinasi yang membahas kerja sama untuk

pembangunan PLTN di Indonesia. Pemerintah Indonesia tengah mematangkan strategi diplomasi ekonomi untuk menjajaki kemitraan dengan empat mitra teknologi *Tier-1* global guna mendukung target operasional PLTN pertama pada tahun 2032. Proyek strategis nasional ini diiringi dengan finalisasi RPerpres tentang Tata Kelola dan Organisasi Pelaksana dalam Pembangunan dan Pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir, yang salah satunya mengatur terkait *Nuclear Energy Program Implementing Organization* (NEPIO), serta rencana implementasi awal teknologi *Small Modular Reactor* (SMR) di wilayah Bangka Belitung dan Kalimantan Barat.

Koordinasi kebijakan penetapan status dan pengembangan Geopark dilakukan dalam rangka persiapan revalidasi bagi 5 (lima) UGGp *existing* (Merangin Jambi, Ijen, Maros-Pangkep, Raja Ampat, Belitung), serta pengawalan usulan 2 (dua) Geopark Nasional (Bojonegoro dan Ranah Minang Silokek) sebagai *aspiring* UGGp. Meskipun menghadapi tantangan operasional di daerah seperti keterbatasan pendanaan, isu konektivitas, tata ruang, dan ancaman aktivitas ilegal, seluruh pemangku kepentingan berkomitmen untuk memperkuat kolaborasi multisektor guna mendukung pelaksanaan revalidasi UGGp dalam hal memenuhi rekomendasi UNESCO dan persiapan evaluasi menuju UGGp, serta menjaga keseimbangan tiga pilar utama geopark—konservasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat—yang diharapkan mampu memberikan *multiplier effect* nyata bagi pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional. Belitung UGGp telah menindaklanjuti rekomendasi *yellow card* melalui konservasi penyu dan draf Perda Batu Satam, sementara Raja Ampat UGGp telah menyusun itinerary revalidasi, namun direkomendasikan segera mengatasi kendala anggaran operasional serta menyiapkan strategi menghadapi isu pertambangan. Maros-Pangkep UGGp telah merampungkan dokumen revalidasi dan memperkuat branding lewat integrasi jalur kereta api, tetapi memerlukan dukungan kementerian terkait DAK fisik dan biaya asesor; di sisi lain, Merangin Jambi UGGp masih terkendala pendanaan ekskavasi fosil Permian, infrastruktur situs, dan maraknya penambangan ilegal. Sementara itu, Ijen UGGp menunjukkan kesiapan matang melalui draf itinerary dan komitmen anggaran bersama Pemprov-Pemkab, GN Bojonegoro telah mengirimkan dokumen pengusulan bertema Sistem Petroleum dan melakukan pra-revalidasi, serta GN Ranah Minang Silokek telah menindaklanjuti *feedback* UNESCO terhadap dokumen dossier dan mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan evaluasi. Berdasarkan monitoring dan evaluasi pada GN Ranah Minang Silokek, geopark tersebut memerlukan tindak lanjut segera berupa penguatan narasi integrasi warisan geologi, biologi, dan budaya, pembangunan *Information Center* yang representatif, perbaikan visibilitas jalan, serta pemasangan panel informasi di setiap geosite. Selain itu, Badan Pengelola direkomendasikan untuk meningkatkan profesionalisme dan kemitraan strategis guna menciptakan kemandirian tata kelola, sekaligus mengoptimalkan potensi ekonomi kawasan melalui hilirisasi komoditas unggulan, pengembangan *geoproduct*, dan wisata autentik *homestay* Rumah Gadang yang bersinergi dengan masyarakat serta mitra kerja.

Koordinasi kebijakan penguatan mitigasi bencana geologi dilakukan melalui pengusulan Deputy Bidang Koordinasi Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral dan Asisten Deputy Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi mewakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sebagai anggota Panitia Antarkementerian Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengelolaan Kebencanaan Geologi. Rancangan Peraturan Presiden tersebut merupakan salah satu Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2026 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 2025 dan disusun

sebagai landasan hukum untuk memperkuat pengaturan teknis mengenai penyelenggaraan pengelolaan kebencanaan geologi di Indonesia. Penyusunan regulasi ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan kementerian/lembaga serta pemerintah daerah dalam penyelenggaraan mitigasi bencana geologi, sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor pada setiap tahapan penanggulangan bencana. Potensi geologi Indonesia yang berada pada pertemuan tiga lempeng tektonik utama dunia dan jalur Cincin Api Pasifik (*Ring of Fire*) menyebabkan wilayah Indonesia memiliki tingkat kerawanan yang tinggi terhadap berbagai jenis bencana geologi, seperti gempa bumi, tsunami, erupsi gunung api, gerakan tanah, likuefaksi, maupun penurunan muka tanah, yang berpotensi menimbulkan korban jiwa, kerugian ekonomi, kerusakan infrastruktur, serta degradasi lingkungan. Kondisi tersebut menuntut terselenggaranya pengelolaan kebencanaan geologi yang tidak hanya berfokus pada aspek tanggap darurat, tetapi juga pada upaya mitigasi, kesiapsiagaan, pengurangan risiko bencana, serta pemulihan pascabencana secara terencana dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan upaya mitigasi bencana geologi melalui peningkatan sinergi dan koordinasi antar pemangku kepentingan, penguatan sistem informasi dan peringatan dini, serta kejelasan pembagian peran dan tanggung jawab antar kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pihak terkait lainnya agar penyelenggaraan pengelolaan kebencanaan geologi dapat dilaksanakan secara lebih efektif, terpadu, terkoordinasi, dan berkelanjutan.

Koordinasi kebijakan konservasi dan pendayagunaan air tanah dilakukan melalui rapat koordinasi penataan perizinan penggunaan sumber daya air (air tanah dan air permukaan). Sampai dengan saat ini dalam penggunaan dan pemanfaatan sumber daya air masih terdapat pengguna sumber daya air yang tidak memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan berusaha sumber daya air, persetujuan penggunaan sumber daya air, izin pengalihan alur sungai, dan persetujuan pengalihan alur sungai sehingga berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, ketidaktertiban administrasi, mengurangi efektivitas pengelolaan sumber daya air, serta ketidakpatuhan perizinan penggunaan air berpotensi mengganggu kelangsungan usaha secara masif. Untuk menjamin kepastian hukum, tertib administrasi, dan mendukung upaya pengendalian penggunaan sumber daya air diperlukan koordinasi antar instansi sehingga penertiban terhadap penggunaan sumber daya air yang tidak memiliki perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan berusaha sumber daya air, persetujuan penggunaan sumber daya air, izin pengalihan alur sungai, dan persetujuan pengalihan alur sungai dapat berlangsung secara efektif dan terpadu. Oleh karena itu, perlu ditetapkan Keputusan Bersama Menteri (SKB) terkait pemanfaatan Sumber Daya Air.

Proyeksi capaian per triwulanan IKU 2.3 yaitu pada Triwulan I tercapainya pengumpulan bahan rekomendasi kebijakan (25%), pada Triwulan II terbitnya dokumen analisis kebijakan (50%), pada Triwulan III tersusunnya rekomendasi kebijakan untuk disampaikan kepada K/L terkait (75%), dan pada Triwulan IV dilaksanakannya monitoring dan evaluasi terhadap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dan telah ditindaklanjuti sehingga target keberhasilan 100% di akhir tahun dapat tercapai. Sementara itu, pada Triwulan I Tahun 2026, IKU 2.3 terealisasi sebesar 25% yang artinya target Triwulan I tercapai. Selanjutnya diperlukan penyesuaian untuk memberikan ruang kepada K/L terkait dalam menindaklanjuti rekomendasi kebijakan yang telah dikeluarkan, sehingga mempermudah untuk pencapaian target triwulan berikutnya.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

2.3 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Pencapaian Indeks Pengelolaan Kegeologian Nasional			
No	Rencana Aksi TW.I	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Identifikasi isu dan rapat koordinasi awal kebijakan pengelolaan sumber daya geologi, penetapan status dan pengembangan Geopark, pengelolaan air tanah dan geologi tata lingkungan, serta mitigasi bencana geologi.	Terlaksana	- Rapat Koordinasi Utilisasi Data Sumber Daya Geologi - Rapat Koordinasi Strategi Diplomasi Dalam Hal Kerja Sama Pembangunan PLTN - Rapat Koordinasi Pengembangan Geopark di Indonesia
2.	Mengumpulkan data dan informasi terkait kebijakan pengelolaan sumber daya geologi, penetapan status dan pengembangan Geopark, pengelolaan air tanah dan geologi tata lingkungan, serta mitigasi bencana geologi.	Terlaksana	- Rapat koordinasi mengumpulkan data dan informasi terkait pencapaian target strategis di sektor kegeologian - Monitoring dan evaluasi untuk mengumpulkan data dan informasi utilisasi potensi sumberdaya geologi dalam mendukung pemanfaatan EBET Wilayah Bali - Monitoring dan evaluasi untuk mengumpulkan informasi persiapan Pengusulan Geopark Nasional Ranah Minang Silokek menjadi UNESCO Global Geopark - Usulan sebagai Anggota PAK
			Rancangan Peraturan Presiden tentang Kebencanaan Geologi
3.	Menyusun rencana penyelesaian perubahan regulasi terkait pengelolaan sumber daya geologi, penetapan status dan pengembangan Geopark, pengelolaan air tanah dan geologi tata lingkungan, serta mitigasi bencana geologi.	Terlaksana	Rapat koordinasi pengumpulan data dan informasi terkait rencana strategis di sektor kegeologian TA 2026.
4.	Identifikasi dan penetapan ruang lingkup isu terkait pengelolaan kegeologian nasional untuk tugas dan fungsi lainnya yang ditugaskan pimpinan.	Terlaksana	Rapat koordinasi pencapaian target strategis di sektor kegeologian TA 2025 dan rencana TA 2026

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya penerapan *self-blocking* pada anggaran, pemanfaatan media daring untuk pelaksanaan kegiatan, serta penggunaan anggaran dengan angka realisasi di bawah Standar Biaya Masukan 2026 yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Berdasarkan hal-hal yang telah dilakukan tersebut sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp.95.646.775. Hasil efisiensi tersebut dapat dikembalikan ke kas negara.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Koordinasi dan kolaborasi lintas Kementerian/Lembaga (K/L) belum berjalan secara optimal, karena beberapa pelaksanaan tugas dan program cenderung dilakukan secara *silo*. Kondisi ini menyebabkan penyelarasan kebijakan, pertukaran informasi, serta penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi bersama belum sepenuhnya efektif dalam mendukung pengelolaan kegeologian nasional.
2. Pelaksanaan beberapa kebijakan dan program prioritas belum optimal, antara lain karena masih menunggu penyelesaian kajian teknis, penyesuaian prioritas kegiatan, serta keterbatasan anggaran. Kondisi tersebut berdampak pada tertundanya pelaksanaan beberapa agenda strategis dan pencapaian target kinerja.
3. Keterpaduan data dan informasi kegeologian belum sepenuhnya mendukung penyediaan data yang cepat, akurat, dan mutakhir untuk kebutuhan analisis serta penyusunan rekomendasi kebijakan lintas sektor, sehingga memengaruhi efektivitas pengambilan keputusan.
4. Sinkronisasi implementasi kebijakan dengan para pemangku kepentingan masih perlu ditingkatkan, terutama dalam penyelarasan program antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak yang optimal.

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan I tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Memperkuat tata kelola koordinasi dan kolaborasi lintas K/L serta pemangku kepentingan melalui forum koordinasi yang lebih terstruktur, penegasan peran dan tanggung jawab masing-masing pihak, serta mekanisme pemantauan tindak lanjut hasil koordinasi.
2. Mempercepat pelaksanaan program prioritas melalui percepatan penyelesaian kajian teknis, penajaman prioritas kegiatan, dan optimalisasi pelaksanaan program sesuai target kinerja yang telah ditetapkan.
3. Meningkatkan integrasi dan pemanfaatan data kegeologian melalui penguatan pemanfaatan sistem informasi, peningkatan kualitas data, serta pengembangan

mekanisme berbagi data antarinstansi untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan berbasis bukti.

4. Mengoptimalkan dukungan sumber daya dan pendanaan melalui penyesuaian bentuk koordinasi untuk pencapaian target kinerja.

2.4 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Perdagangan Karbon sektor Ketenagalistrikan

Latar Belakang

Dalam rangka mendukung transisi menuju ekonomi hijau dan berketahanan iklim, kebijakan perdagangan karbon menjadi salah satu instrumen penting yang dikembangkan pemerintah untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK), khususnya di sektor ketenagalistrikan yang merupakan penyumbang emisi terbesar di Indonesia. Sektor ini menyumbang sekitar 35–40% dari total emisi nasional, seiring dengan dominasi pembangkit listrik berbasis energi fosil dalam bauran energi nasional.

Sebagai bagian dari komitmen Indonesia dalam mencapai target *Nationally Determined Contribution* (NDC) dan *Net Zero Emission* (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat, pengembangan skema perdagangan karbon nasional, termasuk implementasi *cap and trade* dan *offsetting*, memerlukan koordinasi lintas sektor yang kuat, konsisten, dan adaptif terhadap dinamika kebijakan nasional maupun global.

Dalam konteks inilah, Indikator Kinerja Utama (IKU) "Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan" menjadi alat ukur yang krusial untuk menilai efektivitas peran pemerintah, khususnya Asisten Deputi yang menangani bidang perekonomian dan energi, dalam mengharmonisasikan berbagai kebijakan terkait perdagangan karbon sektor ketenagalistrikan.

Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan atau pencapaian proses koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang Perekonomian. Proses Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian dikategorikan efektif apabila hasil rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan telah melalui setidaknya 4 proses tahapan yakni Identifikasi Permasalahan, Penyusunan Alternatif Rekomendasi, Formulasi Kebijakan serta Monitoring dan Evaluasi Kebijakan. Rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh Asisten Deputi diantaranya rumusan peraturan perundang-undangan, rumusan kelembagaan, rumusan perencanaan program, rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan).

Adapun nilai dari persentase efektivitas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang diperoleh melalui penilaian dari 4 (empat) tahapan siklus bisnis proses dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan sebagai berikut:

1) Tahapan Pertama: Perencanaan Kebijakan

Tahapan Pertama: Perencanaan kebijakan merupakan proses strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk merumuskan arah, tujuan, dan langkah kebijakan secara terencana, terukur, dan berkelanjutan. Perencanaan ini menjadi dasar dalam pengambilan keputusan agar kebijakan yang ditetapkan mampu menjawab permasalahan publik secara efektif serta

selaras dengan prioritas pembangunan. Adapun keluaran yang dihasilkan dalam tahapan ini antara lain:

- Undangan rapat dan Daftar Hadir Rapat terkait Perencanaan Kebijakan;
- Notula/ Risalah/ Berita acara terkait Perencanaan Kebijakan;
- Kajian dalam bentuk policy paper, policy brief, dan/atau telaahan staf tentang urgensi penanganan isu kebijakan;
- Naskah Urgensi;
- Buku Referensi Kebijakan;
- Laporan Hasil Evaluasi;
- Konsep Alternatif Kebijakan dan Program;
- Dokumentasi uji coba atau piloting; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen);
- Rumusan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan dari K/L lain/Peraturan Pemerintah/Perpres peraturan dari KL lain yang merupakan hasil sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian Kemenko Perekonomian) rumusan kelembagaan;
- Kertas Kerja Kebijakan;
- Rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan).

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah Undangan rapat pembahasan draft bilateral agreement peninjauan perdagangan karbon Indonesia-Norwegia, daftar hadir rapat pembahasan draft bilateral agreement peninjauan perdagangan karbon Indonesia-Norwegia, notula rapat pembahasan draft bilateral agreement peninjauan perdagangan karbon Indonesia-Norwegia, undangan rapat koordinasi pembahasan draft bilateral agreement Indonesia-Swedia, daftar hadir rapat koordinasi pembahasan draft bilateral agreement Indonesia-Swedia, notula rapat koordinasi pembahasan draft bilateral agreement Indonesia-Swedia.

2) Tahapan Kedua: Implementasi Kebijakan

Tahapan Implementasi kebijakan merupakan tahapan pelaksanaan dari kebijakan yang telah ditetapkan agar tujuan dan sasaran yang direncanakan dapat tercapai secara efektif. Tahap ini berfokus pada penerjemahan kebijakan ke dalam program, kegiatan, dan tindakan nyata yang dilaksanakan oleh unit atau pihak terkait sesuai dengan kewenangan dan perannya masing-masing. Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:

- Surat Deputi tentang strategi implementasi kebijakan, pengorganisasian, sumber daya dan anggaran; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen);
- Rumusan perencanaan program;
- Memo Kebijakan;
- Juklak/Juknis;
- Kajian dalam bentuk policy paper, policy brief, dan/atau telaahan staf tentang alternatif kebijakan/program yang diambil;
- Buku Referensi Kebijakan;
- Undangan rapat, notula, dan daftar hadir rapat penyusunan atau pembahasan implementasi Kebijakan;

- Laporan Hasil Evaluasi;
- Dokumentasi Analisis Implementasi Kebijakan;
- Dokumentasi uji coba atau piloting; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen).

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah draft bilateral agreement peninjauan perdagangan karbon Indonesia-Norwegia dan draft bilateral agreement Indonesia-Swedia, konsep alternatif kebijakan perdagangan karbon domestik mencakup ETS dan IDX, serta kerjasama perdagangan karbon internasional pada sektor ketenagalistrikan baik melalui skema Article 6 Paris Agreement, maupun skema perdagangan karbon lainnya.

3) Tahapan Ketiga: Evaluasi dan Keberlanjutan Kebijakan

Pada tahapan ini, evaluasi merupakan proses penilaian yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk mengukur tingkat efektivitas, efisiensi, relevansi, dan dampak pelaksanaan kebijakan, dengan tujuan mengetahui sejauh mana kebijakan yang telah diimplementasikan mampu mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta mengidentifikasi kendala, risiko, dan area perbaikan. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam menjamin keberlanjutan kebijakan, yaitu upaya untuk memastikan kebijakan dapat dipertahankan, dikembangkan, dan memberikan manfaat jangka panjang melalui penguatan kelembagaan, integrasi kebijakan ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan sistem pendukung. Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:

- Rumusan peraturan perundang-undangan (termasuk Peraturan dari K/L lain/Peraturan Pemerintah/Perpres peraturan dari KL lain yang merupakan hasil sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian Kemenko Perekonomian) rumusan kelembagaan;
- Kertas Kerja Kebijakan;
- Rumusan kebijakan yang terkait (rancangan kertas posisi, buku putih dan dokumen lain yang relevan);
- Memo Kebijakan;
- Hasil Konsultasi;
- Laporan Hasil Evaluasi;
- Dokumen/Kajian tentang efektivitas, efisiensi, dampak dan kemanfaatan kebijakan.

Adapun rumusan kebijakan yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah Bilateral Agreement Peninjauan Perdagangan Karbon Indonesia-Norwegia dan Bilateral Agreement Indonesia-Swedia, serta rumusan kebijakan perdagangan karbon domestik mencakup ETS dan IDX, serta kerjasama perdagangan karbon internasional pada sektor ketenagalistrikan baik melalui skema Article 6 Paris Agreement, maupun skema perdagangan karbon lainnya

4) Tahapan Keempat: Transparansi dan Partisipasi Publik

Pada tahapan ini Transparansi memastikan bahwa informasi terkait kebijakan, program, dan kinerja pemerintah dapat diakses secara jelas, tepat

waktu, dan mudah dipahami oleh masyarakat, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pengambilan keputusan, sementara partisipasi publik mendorong keterlibatan aktif masyarakat dan pemangku kepentingan dalam seluruh tahapan kebijakan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, guna memberikan masukan, aspirasi, dan perspektif yang beragam dalam rangka meningkatkan kualitas kebijakan serta memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Adapun keluaran yang dihasilkan pada tahapan ini antara lain:

- Surat Deputi tentang strategi komunikasi dan Dokumentasi pelaksanaan komunikasi kebijakan; (opsional untuk kebijakan Permen/Kepmen)
- Memo Kebijakan;
- Rancangan Kebijakan;
- Hasil Konsultasi;

Adapun dokumen keluaran yang ditargetkan selesai pada tahapan ini adalah dokumen tentang dampak bilateral agreement Indonesia-Norwegia dan Bilateral Agreement Indonesia-Swedia, serta dokumen perdagangan karbon domestik mencakup ETS dan IDX, serta kerjasama perdagangan karbon internasional pada sektor ketenagalistrikan baik melalui skema Article 6 Paris Agreement, maupun skema perdagangan karbon lainnya.

Formula yang digunakan adalah sebagai berikut:

- 1) Perhitungan Realisasi Tahapan Pertama

$$\text{Nilai Tahapan Pertama} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 20\%$$

- 2) Perhitungan Realisasi Tahapan Kedua

$$\text{Nilai Tahapan Kedua} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 25\%$$

- 3) Perhitungan Realisasi Tahapan Ketiga

$$\text{Nilai Tahapan Ketiga} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

- 4) Perhitungan Realisasi Tahapan Keempat

$$\text{Nilai Tahapan Keempat} = \frac{\text{Jumlah Dokumen yang dihasilkan}}{\text{Jumlah Dokumen yang ditargetkan}} \times 27,5\%$$

- 5) Nilai Akhir Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian kebijakan terkait Pembangkitan Tenaga Listrik

% efektivitas SKP

$$= \% \text{ Tahapan Pertama} + \% \text{ Tahapan Kedua} \\ + \% \text{ Tahapan Ketiga} + \% \text{ Tahapan Keempat}$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 sebesar 100% dari perhitungan Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Perdagangan Karbon sektor Ketenagalistrikan dibandingkan dengan jumlah rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan. Adapun target triwulan sebesar 25%.

Hingga Triwulan I Tahun 2026, Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Perdagangan Karbon sektor Ketenagalistrikan yang telah mencapai target dengan realisasi sebesar 30% dari target Tahun 2026 atau sebesar 120% dari target triwulanan dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-2.4 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Perdagangan Karbon sektor Ketenagalistrikan	Persentase	25	30	120% (Memuaskan)

Pada Triwulan I Tahun 2026, Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Perdagangan Karbon sektor Ketenagalistrikan telah tercapai 30%, dibuktikan dengan output sebagai berikut:

Kebijakan/ Output	Tahap 1 (20)	Tahap 2 (25)	Tahap 3 (27,5)	Tahap 4 (27,5)
Penjajakan perdagangan karbon Indonesia-Norwegia	- Telah dilaksanakan Konsultasi dengan PT PLN (Persero) terkait Perdagangan Karbon Internasional dengan Proyek PLTS Terapung melalui Skema Article 6.2 of the Paris Agreement pada 15 Januari 2026 - Telah dilaksanakan Rapat Pembahasan Hasil Kajian Teknis PLTS dan Pengenalan Model Tekno-ekonomi	Penyampaian Rekomendasi Percepatan NACA dengan penyusunan general Term MOPA		

	melalui Proyek NACA pada 21 Januari 2026 - Workplan NACA dengan GGGI 25 feb 2026			
Perdagangan Karbon dalam Negeri				
Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup	Expose Meeting BPKP Rapat PAK Perpres 77/2018	- Rekomendasi Percepatan Penyelesaian Review BPKP - Penyampaian Rekomendasi Draft Perpres 77/2018		

Sesuai dengan rumus perhitungan, maka capaian kinerja Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Perdagangan Karbon sektor Ketenagalistrikan pada Triwulan I Tahun 2026 sebesar 30% dari target Tahun 2026 sebesar 100%.

Pada Triwulan I dilaksanakan identifikasi isu dan pengumpulan data sehingga target keberhasilan 100% di akhir tahun dapat tercapai. Sementara itu, pada Triwulan I Tahun 2026, IKU 2.4 telah mencapai persentase keberhasilan 30% yang artinya target Triwulan I telah tercapai.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

2.4 Persentase Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan terkait Perdagangan Karbon sektor Ketenagalistrikan			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Identifikasi isu dan rapat koordinasi awal terkait kebijakan Perdagangan Karbon Internasional Sektor Ketenagalistrikan	Terlaksana	Rapat Koordinasi capaian kebijakan perdagangan karbon internasional sektor ketenagalistrikan

2.	Mengumpulkan data dan informasi terkait Perdagangan Karbon Internasional Sektor Ketenagalistrikan	Terlaksana	Rapat Koordinasi capaian kebijakan perdagangan karbon internasional sektor ketenagalistrikan
3.	Menyusun rencana penyelesaian perubahan regulasi Perdagangan Karbon Internasional Sektor Ketenagalistrikan	Terlaksana	<i>Expose meeting</i> audit BPD LH oleh BPKP

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah koordinasi penandatanganan MOPA oleh PLN dan GGGI.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya penerapan *self-blocking* pada anggaran, pemanfaatan media daring untuk pelaksanaan kegiatan, serta penggunaan anggaran dengan angka realisasi di bawah Standar Biaya Masukan 2026 yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Berdasarkan hal-hal yang telah dilakukan tersebut sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp165.623.926. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan monitoring dan evaluasi ke lokasi konstruksi project ketenagalistrikan dan pendalaman proses pelaksanaan kajian dengan mengundang pakar/ahli yang akan dilakukan pada Triwulan I.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun berikut beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target tersebut:

1. Terdapat beberapa kebijakan yang belum dimulai pada tahun berjalan, baik karena menunggu hasil kajian teknis, harmonisasi antar instansi, maupun belum terbitnya dasar hukum pelaksanaan, sehingga menyebabkan tertundanya proses sinkronisasi dan koordinasi kebijakan pembangkitan tenaga listrik.
2. Keterbatasan data dan informasi teknis secara real-time khususnya yang diperlukan untuk penyusunan dan pengendalian rekomendasi kebijakan lintas sektor, menghambat kecepatan dalam pengambilan keputusan yang terkoordinasi.
3. Koordinasi lintas instansi yang belum optimal, terutama dalam hal sinkronisasi program dan rencana kerja antara pemerintah pusat dan pelaku usaha di sektor ketenagalistrikan, menyebabkan beberapa kebijakan belum dapat diimplementasikan secara efektif.
4. Perubahan dinamika kebijakan nasional dan global, seperti penyesuaian target transisi energi atau dampak geopolitik terhadap pasokan energi primer, mengharuskan penyesuaian kebijakan yang memperlambat efektivitas pelaksanaan rekomendasi yang telah disusun

Berdasarkan kendala-kendala dan juga capaian kinerja pada Triwulan I tahun 2026, maka disusun beberapa upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan sebelumnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai:

1. Dibutuhkan penguatan koordinasi dengan K/L dan institusi terkait perihal penyelarasan mekanisme pelaporan dan integrasi basis data untuk mendukung perumusan kebijakan bersama yang akurat.
2. Mengusulkan tambahan anggaran untuk dapat mengoptimalkan kualitas output IKU keasdepan dalam koordinasi kebijakan mendorong dekarbonisasi sektor ketenagalistrikan yang berkeadilan.

3.

Sasaran Kegiatan 3. Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Strategis 3: Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi yang Berkualitas ditunjukkan oleh pencapaian dua indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

3.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi

Latar Belakang

Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Sektor Ketenagalistrikan dan Geologi merupakan hasil pengukuran tingkat kepuasan pelayanan Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi dengan melakukan survei pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait. Survei ini mengukur 2 Aspek yakni (1) Aspek Kepuasan Penyelenggaraan Layanan dan (2) Aspek Kepuasan Substansi Layanan. Masing-masing aspek tersebut diwakili oleh beberapa indikator. Survei ini terdiri 24 item dan menggunakan skala likert dengan skala 1 sampai 4. Survei akan dilakukan dengan menggunakan *Google Form*.

$$\text{Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian} = \frac{\sum \text{Rerata jawaban dari masing - masing item survey}}{\text{Jumlah item survey Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian}}$$

Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait. Nilai indeks diperoleh dari nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh koresponden dengan 4 (empat) kategori penilaian yaitu (1) sangat tidak puas, (2) tidak puas, (3) puas, (4) sangat puas dengan rumusan perhitungan sebagai berikut.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada tahun 2026 adalah 3 dari 4 dari survei pelayanan ke Kementerian/Lembaga/Stakeholder terkait. Adapun target didasarkan pada RPJMN 2025-2029, RKP 2026, dan dokumen perencanaan lainnya.

Hingga Triwulan I Tahun 2026, Indeks Kepuasan Layanan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian di Bidang Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi tercapai berdasarkan hasil survei pada Triwulan I 2026 telah tercapai sebesar 3,62 dari target triwulanan sebesar 3 dari 4 atau sebesar 120% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-3.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi	Indeks	3 dari 4	3.62	120 % (Memuaskan)

survei dengan kementerian/ lembaga/stakeholder terkait terlaksana dengan periode per triwulan yaitu Triwulan I tahun 2026. Hasil survei menunjukkan nilai 3.62 dari 4 secara kumulatif yang dapat diartikan bahwa kementerian/lembaga/stakeholder terkait puas terhadap keseluruhan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi. Penilaian ini secara rinci sebagai berikut :

1. Aspek Kepuasan Penyelenggaraan Layanan

Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi memperoleh nilai rata-rata 3.62 dari 4 poin dan dapat diartikan bahwa dalam Aspek Kepuasan Penyelenggaraan Layanan kementerian/ lembaga/ stakeholder terkait merasa puas . Adapun penilaian yang dilakukan dari aspek ini meliputi :

- Respon pegawai unit kerja terhadap kebutuhan stakeholder [Ketanggapan]
- Pengetahuan dan kompetensi pegawai di unit kerja untuk melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian [Keandalan]
- Kualitas sarana yang dimiliki dalam menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian (media komunikasi, ruang rapat, dll) [Sarana dan Prasarana Fisik (*Tangible*)]
- Kesesuaian pelayanan yang diberikan terhadap kebutuhan para stakeholder [Assurance]
- Komunikasi pegawai unit kerja dalam memberikan layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian [Empathy]

2. Aspek Kepuasan Substansi Layanan

Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi memperoleh nilai rata-rata 3.62 dari 4 poin dan dapat diartikan bahwa dalam Aspek Kepuasan Substansi Layanan kementerian/lembaga/

stakeholder terkait merasa puas . Adapun penilaian yang dilakukan dari aspek ini meliputi :

- Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan, Penetapan, dan Pelaksanaan Kebijakan
- Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan
- Pengelolaan dan Penanganan Isu
- Penyelesaian Isu di Bidang Perekonomian yang Tidak Dapat Diselesaikan atau Disepakati Antar Kementerian/Lembaga dan Memastikan Terlaksananya Keputusan Dimaksud
- Pengawasan Program Prioritas Nasional dan Kebijakan Lain yang Diputuskan Oleh Presiden dan Sidang Kabinet

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

3.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
	Persiapan survei kepuasan layanan		Telah dilaksanakan persiapan survei pada layanan
1.	koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian sektor ketenagalistrikan dan geologi Triwulan I	Terlaksana	koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian sektor ketenagalistrikan dan geologi pada Triwulan I
2.	Pelaksanaan dan Pelaporan survei kepuasan layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian sektor ketenagalistrikan dan geologi Triwulan I	Terlaksana	Telah dilaksanakan survei dan pelaporan survei kepuasan layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian sektor ketenagalistrikan dan geologi Triwulan I

3.	Persiapan survei kepuasan layanan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian sektor ketenagalistrikan dan geologi Triwulan II	Terlaksana	Telah dilaksanakan persiapan survei untuk Triwulan II
----	---	------------	---

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya penerapan *self-blocking* pada anggaran, pemanfaatan media daring untuk pelaksanaan kegiatan, serta penggunaan anggaran dengan angka realisasi di bawah Standar Biaya Masukan 2026 yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Berdasarkan hal-hal yang telah dilakukan tersebut, proyeksi efisiensi anggaran pada IKU ketenagalistrikan adalah sebesar Rp165,623.926. Hasil efisiensi tersebut dapat dikembalikan ke kas negara.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Dalam pencapaian target kinerja pada Triwulan I Tahun 2026, terdapat kendala berupa masih rendahnya kesediaan *stakeholder* untuk berpartisipasi dalam pengisian survei, sehingga berpotensi memengaruhi tingkat ketercapaian target responden yang telah ditetapkan.

Sebagai tindak lanjut atas kendala tersebut, pada triwulan berikutnya akan dilakukan optimalisasi pelaksanaan survei melalui peningkatan koordinasi dan komunikasi dengan *stakeholder*.

4. Sasaran Kegiatan 4. Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi yang Berkualitas

Pencapaian Sasaran Strategis 4: Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi yang Berkualitas ditunjukkan oleh pencapaian dua indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi. Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

4.1 Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi yang Berkualitas

Latar Belakang

Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi merupakan persentase pemenuhan bukti dukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan asisten deputi. Adapun komponen penilaian Reformasi Birokrasi di level asisten deputi didasarkan pada tingkat implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi General dan/atau Reformasi Birokrasi Tematik di lingkungan Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi. Implementasi kegiatan RB General dan/atau Tematik harus didasarkan dan disesuaikan pada rencana aksi yang telah disusun pada awal tahun sebagaimana diatur dalam peraturan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Berikut merupakan formulasi dalam menentukan

persentase pelaksanaan rencana aksi RB Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi:

$$\% \text{ Pelaksanaan Renaksi RB} = \frac{\text{Total Renaksi RB yang dilaksanakan}}{\text{Total Renaksi RB yang dirumuskan}} \times 100\%$$

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja pada Triwulan I tahun 2026 sebesar 23%. Penetapan target tahun 2026 didasarkan pada RPJMN 2025-2029, RKP 2026, dan dokumen perencanaan lainnya. Persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral dihitung berdasarkan seberapa banyak pelaksanaan RB General dan RB Tematik di Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi dibandingkan dengan jumlah keseluruhan rencana aksi yang telah disusun.

Hingga Triwulan I Tahun 2026, Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi yang Berkualitas yang mencapai target yang telah terealisasi sebesar 23% atau mencapai 100% dari target Triwulan I Tahun 2026 sebesar 23% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-4.1 Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi yang Berkualitas	Persentase	23%	23%	100 % (Memuaskan)

Pencapaian dari Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi yang Berkualitas pada Triwulan I adalah 23% dari target triwulan yang ditetapkan sebesar 23%. Ini berarti pada Triwulan I, terwujudnya tata kelola yang berkualitas tercapai sepenuhnya dengan hasil memuaskan melalui rumusan renaksi berikut :

1. Penyusunan dan Penetapan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi dan Manual IKU.
2. Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan.
3. Penyusunan Rencana Kerja 2026.
4. Optimalisasi Arsip Digital melalui SRIKANDI.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

4.1 Terwujudnya Tata Kelola Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi yang Berkualitas			
No	Rencana Aksi TW I	Status	Keterangan (Penjelasan rencana aksi, seperti kegiatan pelaksanaan, waktu dan lokasi pelaksanaan, dsb)
1.	Penyusunan dan Penetapan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi dan Manual IKU	Terlaksana	Telah disusun dan ditetapkan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi dan Manual IKU
2.	Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan	Terlaksana	Telah dilaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan
3.	Penyusunan Rencana Kerja 2026	Terlaksana	Telah dilakukan penyusunan Rencana Kerja 2026.
4.	Optimalisasi Arsip Digital melalui SRIKANDI	Terlaksana	Telah diikuti Sosialisasi Permenko Perekonomian tentang Tata Naskah Dinas dan Klasifikasi Arsip pada tanggal 9 Februari 2026, Pertemuan Review Draft Permenko tentang jadwal Retensi Arsip pada tanggal 11 Februari 2026.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya penerapan *self-blocking* pada anggaran, pemanfaatan media daring untuk pelaksanaan kegiatan, serta penggunaan anggaran dengan angka realisasi di bawah Standar Biaya Masukan 2026 yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Berdasarkan hal-hal yang telah dilakukan tersebut, proyeksi efisiensi anggaran pada IKU ketenagalistrikan adalah sebesar Rp165,623.926. Hasil efisiensi tersebut dapat dikembalikan ke kas negara.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun kendalanya berupa

terjadinya perubahan target dan arah kebijakan, dimana target 1.4 Persentase Pencapaian Program Listrik Perdesaan sebelumnya untuk tahun 2026 adalah sebanyak 2065 lokasi listrik perdesaan namun disesuaikan dengan target dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dikarenakan Program Lisdes ABT 2026 telah ditetapkan anggarannya dengan skema *multiyears* sehingga pencapaian target tahun 2026 difokuskan pada pengadaan *raw material* dan target jumlah lokasi bukan menjadi fokus keberjalanan program Lisdes tahun 2026. Kendala juga terjadi pada pencapaian target 1.3 Persentase Penyesuaian Instrumen Kebijakan Subsidi Listrik dimana sebelumnya target ditetapkan untuk penyusunan Peraturan Presiden tentang Pelaksanaan Pemberian Insentif Biaya Tenaga Listrik Untuk Konsumen Untuk Konsumen PT. PLN (Persero) namun arahan pimpinan berubah menjadi penyusunan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyediaan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Dana Untuk Diskon Biaya Listrik Tahun 2025. Sehingga finalisasi penyusunan target IKU Asdep Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi tahun 2026 memerlukan revisi. Berdasarkan kendala dan capaian kinerja pada Triwulan I tahun 2025, maka disusun upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya untuk mencapai target akhir tahun 2026.

Jakarta, 10 Juli 2026

Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi



(Sunandar)